

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN
DENGAN MENGGUNAKAN MAHAR GOOGLE *ADSENSE* DAN
LAYANAN *HOSTING* DI KUA KAYEN KIDUL KEDIRI**

SKRIPSI

Oleh :

Afrizal Diandra Armandhani

C91216059



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Afrizal Diandra Armandhani
NIM : C91216059
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dengan Menggunakan Google AdSense dan Layanan Hosting di KUA Kayen Kidul Kediri

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 03 Juni 2021.

Yang Menyatakan



Afrizal Diandra Armandhani

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dengan Menggunakan Mahar Google AdSense dan Layanan Hosting di KUA Kayen Kidul Kediri”. Ditulis oleh Afrizal Diandra Armandhani NIM. C91216059 ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 03 Juni 2021

Pembimbing,



Dr. H. Arif Jamaluddin Malik M.Ag

NIP. 197211061996031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Afrizal Diandra Armandhani NIM. C91216059 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari senin 17 Juni 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah Dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi


Penguji I



Dr. H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag

NIP.197211061996031001

Penguji II



Dr. H. Muhammad Ghufron, Lc, MHI

NIP.197602242001121003


Penguji III



Dr. Achmad Fageh, M.H.I

NIP.197306032005011004

Penguji IV



Novi Sopwan, M.Si.

NIP.198411212018011002

Surabaya, 17 Juni 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan M.Ag.

NIP. 195904041988031003



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Afrizal Diandra Armandhani
NIM : C91216059
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam
E-mail address : afrizmars48@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN DENGAN MENGGUNAKAN

MAHAR GOOGLE ADSENSE DAN LAYANAN HOSTING DI KUA KAYEN KIDUL

KEDIRI

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 5 Desember 2022

Penulis

(AFRIZAL DIANDRA ARMANDHANI)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dengan Menggunakan Mahar Google *AdSense* dan Layanan *Hosting* di KUA Kayen Kidul Kediri**”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab tentang pertanyaan bagaimana kasus pernikahan dengan mahar google *AdSense* dan layanan *hosting* di KUA Kayen Kidul Kediri dan menjawab pertanyaan tentang bagaimana analisis hukum Islam terhadap penggunaan mahar google *AdSense* dan layanan *hosting*.

Skripsi ini menggunakan wawancara langsung dan dokumentasi guna untuk mencari data. Penulis melakukan wawancara langsung dengan pasangan suami istri yang menggunakan mahar google *AdSense* dan layanan *hosting* dan juga pihak KUA Kayen Kidul Kediri. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis permasalahan yang terjadi dan penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif.


Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada sebuah pernikahan dengan pemberian atau penggunaan google *AdSense* dan layanan *hosting* sebagai mahar yang tercatat di KUA Kayen Kidul Kediri. Pasangan suami istri tersebut telah menjelaskan bagaimana pemberian mahar berupa dan alasan mengapa menggunakan google *AdSense* dan layanan *hosting* sebagai mahar, yaitu untuk mendedikasikan hasil kerja keras yang dirintisnya sejak tahun 2013 saat awal belajar tentang dunia *blogger* atau sebagai hobi yang kemudian ia jadikan lahan pekerjaan.

Pemberian mahar berupa google *AdSense* dan layanan *hosting* hukumnya adalah boleh, karena google *AdSense* adalah wadah untuk pengambilan uang dari hasil *blogger* dan uang 200 US Dollar atau 3 juta rupiah yang dijadikan mahar untuk pernikahan, uang dalam hukum Islam diperbolehkan karena bermanfaat. Kemudian untuk layanan *hosting* karena sama halnya memberikan mahar jasa atau manfaat karena dalam Al-Qur’an telah dijelaskan dalam surat Al-Qashash ayat 27. Dari hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam pernikahan alangkah lebih baiknya pemberian mahar langsung berupa uang, perhiasan, ataupun barang yang berharga demi menjaga arti mahar yang sesungguhnya yaitu pemberian mahar pada umumnya serta menjaga kemaslahatan umum.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	10
G. Definisi Operasional	10
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan	15
BAB II.....	17
MAHAR DALAM ANALISIS HUKUM ISLAM.....	17
A. Kedudukan Mahar.....	17
B. Klasifikasi dan Kualifikasi Mahar.....	21
C. Mahar Dalam Segi Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih	42
BAB III.....	45
PERNIKAHAN DENGAN MAHAR GOOGLE <i>ADSENSE</i> DAN LAYANAN <i>HOSTING</i> DI KUA KAYEN KIDUL.....	45
A. Profil KUA Kayen Kidul Kediri.....	45
B. Pernikahan dengan Mahar Google <i>AdSense</i> dan layanan <i>Hosting</i>	52

BAB IV	58
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN DENGAN MAHAR GOOGLE <i>ADSENSE</i> DAN LAYANAN <i>HOSTING</i> DI KUA KAYEN KIDUL KEDIRI	58
Analisis Hukum Islam terhadap Pernikahan dengan mahar Google <i>AdSense</i> dan layanan <i>Hosting</i> di KUA Kayen Kidul Kabupaten Kediri.	58
BAB V.....	63
PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN	69



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah Swt menciptakan makhluknya dengan berbagai macam bentuk makhluk hidupnya, khususnya manusia yang diwajibkan untuk berpasangan. Allah menciptakan manusia ada dua macam yaitu laki-laki dan perempuan. Mereka diciptakan supaya saling mengenal dan saling mencintai antara satu dengan lainnya. Setiap manusia, sejatinya membutuhkan pendamping hidup yang dapat saling mengisi dan melindungi. Perasaan kedua manusia ini ada dan mereka harus menemukan pasangan yang cocok untuk melangsungkan kehidupannya, maka secara langsung tumbuhlah rasa cinta dan kasih sayang diantara mereka. Maka dari itu, Allah mewajibkan kepada setiap umat manusia untuk menikah, untuk melengkapi hidupnya.¹

Surat An-Nisa ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ
رَقِيبًا

Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling memintas satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.²

Hal ini merupakan perintah dari Allah yang mewajibkan setiap orang muslim untuk wajib menikah, dan Allah menunjukkan kepada perempuan yang ia senangi dan ia kagumi, yaitu: yang membuatnya bahagia jika dia

¹ Nasiri, *Kapita Selekta Perkawinan* (Jakarta: Ihya Media, 2016), 1

²Departemen Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahnya*”, (Semarang : PT. Tanjung Mas Inti, 1992), 114

melihatnya, yang mematuminya jika dia menyuruhnya dan tidak melanggar apa yang disukai suaminya pada dirinya dan harta suaminya.³ Allah mendorong manusia untuk membentuk keluarga, karena keluargalah yang menjadi tempat pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya, keluarga juga yang selalu dibutuhkan di setiap ada konflik di dalam kehidupan diluar rumah. Keluarga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah.

Manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi ini, diberi syarat oleh Allah SWT dalam melakukan proses pernikahan. Tujuan ditetapkan aturan pernikahan tersebut tiada lain demi kemaslahatan manusia itu sendiri. Manusia berbeda dengan binatang atau tumbuhan yang melakukan proses pernikahan tanpa aturan. Sah tidaknya proses pernikahan sesuai ketentuan ajaran Islam yang menentukan halal tidaknya hubungan suami istri. Oleh karena itu, seseorang yang bermaksud melangsungkan pernikahan harus memahami ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya.⁴

Salah satu ketentuan yang harus dipersiapkan oleh pasangan yang ingin melaksanakan pernikahan adalah mahar. Imam Syafii mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada mempelai perempuan untuk mendapatkan hubungan yang sah.⁵ Jika istri telah menerima maharnya, dan tanpa paksaan atau tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya maka boleh diterima dan tidak disalahkan. Akan tetapi bila calon istri dalam memberikan maharnya karena malu, atau takut, maka tidak halal menerimanya.

³Muhammad Washfi, *Mencapai Keluarga Barokah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), 274

⁴Bachrul Ilmy, *Pendidikan Agama Islam* (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007), 50.

⁵Sahibul Ardi, *An-Nahdhah* (Kalimantan Selatan: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan), 259.

Allah berfirman An-Nisa ayat 20 :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَا تَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنطًا رَّا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ
شَيْئًا آتَا خُذُوهُوَ جُثْنَا وَإِنَّمَا مِيبِنَّا

Artinya : Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?⁶

Dalam Surat An-Nisa ayat 21 :

وَ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya : Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.⁷

Mahar merupakan sesuatu yang wajib diberikan oleh suami entah berupa uang atau barang kepada istri dan menjadi sepenuhnya milik istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah dijelaskan bahwa mahar adalah pemberian wajib dari seorang pria kepada seorang wanita, baik berbentuk barang, uang, maupun jasa yang tidak bertentangan dengan agama Islam. Mahar juga diartikan sebagai lambang penghormatan terhadap kemanusiaan, dan sebagai lambang ketulusan hati untuk mempergaulinya secara *ma'ruf* (baik).⁸

Mahar adalah pemberian sukarela oleh seorang laki-laki yang merupakan simbol dari ketulusan, kejujuran dan komitmennya dalam menikahi seorang perempuan. Al-Qur'an sendiri menyebutkan dengan kata

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan ...*, 119.

⁷Ibid.,120.

⁸Ibn Ali Al-Ansyari, *Al-Mizan Al-Kubro*(Semarang: Toha Putra, 2003), 116.

shadaqah yang berarti kejujuran dan ketulusan sebagaimana firman Allah Swt dalam QS An-Nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ بِمَا بَيْنَ يَدَيْهِنَّ مِنْ خَيْرِ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُنَّ حَيْثُمَا رِيًّا

Artinya : Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.⁹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa membayar mahar kepada seorang perempuan merupakan suatu kewajiban. Dalam ayat tersebut juga menjelaskan bahwa mahar merupakan komitmen cinta yang diberikan dengan penuh sukarela dan sukacita. Kedua kondisi tersebut menunjukkan bahwa mahar tidak seharusnya memberatkan seorang laki-laki apalagi menghalanginya untuk menikahi seorang perempuan dambaannya. Ayat ini berpesan kepada semua orang, khususnya para suami dan wali, untuk tidak mengambil hak dari calon istri tersebut kecuali ada izin dari calon istri untuk menggunakannya atau calon istri tersebut menyerahkan mahar itu dengan sukarela. Selanjutnya dalam hadistnya, Rasulullah pernah bersabda kepada seseorang yang ingin menikah pada masa itu :

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلرَّجُلِ :
تَزَوَّجْ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ. (رواه البخاري)

Dari Sahl bin Sa'd Radhiyallahu 'anhu bahwasanya Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda kepada seseorang: *"Menikahlah meskipun hanya dengan cincin besi."* (HR. Bukhari).¹⁰

Seiring perkembangan zaman, banyak sekali pernikahan yang menggunakan mahar dengan cara yang sangat unik, salah satunya pemberian mahar yang penulis temukan di salah satu media berita online tentang

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan ...*, 115.

¹⁰Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, 447.

penggunaan *Google AdSense* dan layanan *Hosting* sebagai mahar yang tercatat di KUA Kayen Kidul Kediri.

Google AdSense merupakan salah satu produk yang dilakukan oleh Google untuk memperluas jaringan periklanan yang ada. Dengan motto “*Make money online through website monetization*”. *Google AdSense* telah menggandeng pemilik *website* untuk *me-monetize* atau menguangkan *website* mereka dengan menerapkan sistem presentase keuntungan yang dibagi secara bersama-sama dengan sistem *Pay Per Click* (PPC) dan *Pay Per Views* (PPV). Dimasa seperti ini *Google AdSense* sudah menjadi trend tersendiri di sebagian kalangan pemuda, bahkan untuk kalangan tertentu sudah menjadi penghasilan pokok tetap. Besaran penghasilan yang diterima *publisher*/pemilik *website* cukup besar bahkan bisa dikatakan fantastis, ratusan bahkan ribuan dollar setiap bulannya. *Google trends* menyebutkan negara Indonesia termasuk kedalam sepuluh besar dunia dan negara kedelapan yang mayoritas penduduknya sebagai *publisher* *Google AdSense*.¹¹

Sedangkan *Hosting* (disebut juga *Web Hosting*/sewa *Hosting*) adalah penyewaan tempat untuk menampung data-data yang diperlukan oleh sebuah *website* dan sehingga dapat diakses lewat internet. Data disini dapat berupa file, gambar, email, aplikasi/program/script dan database.¹²

Berniat untuk totalitas sebagai *blogger*, maka si laki-laki yang bernama Hafli Candra Birawa memberikan *google AdSense* dan layanan *Hosting* sebagai mahar untuk kekasihnya yang bernama Mufidatul Khairiyah. Awalnya ia ragu untuk memberikan mahar *google AdSense* dan layanan *Hosting* dikarenakan takut ditolak oleh pihak KUA. Lalu, ia memberanikan diri untuk memberikan mahar *google AdSense* dan layanan *Hosting* tersebut, namun tak disangka mahar tersebut disetujui oleh pihak KUA. Dan alasan

¹¹Nahara Eriyanti dan Muhammad Bahaur Rijal, “Google Adsense Perspektif Hukum Perjanjian Islam”, *Jurnal Dusturiah* vol.9 (Banda Aceh: Juli-Desember, 2019), 244-245.

¹²Deddy Barnabas Lastefo dan Tuti Setyorini, “*Wireless Sensor Network dan Internet of Things Aplikasi dalam Sistem Monitoring Ternak Sapi*”, (Yogyakarta: Teknosain, 2019), 105

yang lain kenapa memakai mahar tersebut karena ia ingin si istri mendalami dunia *blogging* yang selama ini telah ia jalani.

Masalah-masalah dalam pemilihan mahar terus bermunculan dalam setiap pasangan pernikahan. Yang seharusnya mahar tersebut banyak yang belum dibahas oleh para ulama' namun nyatanya masyarakat sendiri masih banyak yang memilih mahar dengan cara keunikannya sendiri. Oleh karena itu sudah seharusnya pemahaman, makna-makna, dan penjelasan tentang mahar dalam hukum Islam dikaji.

Menjadikan Google *AdSense* dan layanan *Hosting* sebagai mahar adalah sebuah fenomena unik yang dilakukan oleh pasangan suami istri asal Kediri yang bernama Halfi Candra Birawa dan Mufidatul Khairiyah. Penulis tertarik untuk membahas tentang bagaimana pernikahan menggunakan mahar google *AdSense* dan layanan *Hosting* tersebut, dan alasan mengapa pasangan suami istri tersebut menyepakati mahar dengan menggunakan Google *AdSense* dan layanan *Hosting* sebagai mahar, alasan KUA menyetujui menikahkan dan menggali lebih lanjut bagaimana hukum Islam menyikapi tentang pemberian Google *AdSense* dan layanan *Hosting* sebagai mahar. Oleh karena itu skripsi ini berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan dengan menggunakan mahar Google AdSense dan layanan Hosting di KUA Kayen Kidul Kediri*”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka peneliti memiliki identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Alasan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kayen Kidul Kediri menyetujui dan menikahkan calon pengantin yang menggunakan Google *AdSense* dan layanan *Hosting* sebagai mahar.
2. Pernikahan dengan mahar Google *AdSense* dan layanan *Hosting* di KUA Kayen Kidul Kediri.
3. Bentuk-bentuk mahar dalam perkawinan.

4. Manfaat mahar pernikahan Google *AdSense* dan layanan *Hosting*.
5. Analisis hukum Islam terhadap pernikahan dengan mahar Google *AdSense* dan layanan *Hosting* yang tercatat di KUA Kayen Kidul Kediri.

Berdasarkan identifikasi di atas, agar isi dari penelitian ini lebih fokus dan terarah, penulis memberi batasan masalah sebagai berikut :

1. Pernikahan dengan mahar Google *AdSense* dan layanan *Hosting*, yang tercatat di KUA Kayen Kidul Kediri.
2. Analisis hukum Islam terhadap pernikahan dengan mahar Google *AdSense* dan layanan *Hosting* yang tercatat di KUA Kayen Kidul Kediri.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sesuai dengan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka pokok permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana deskripsi penggunaan Google *AdSense* dan layanan *Hosting* sebagai mahar di KUA Kayen Kidul Kediri ?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap pernikahan menggunakan mahar Google *AdSense* dan layanan *Hosting* sebagai mahar ?

D. Kajian Pustaka

Penulis melakukan penelitian dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Pernikahan dengan menggunakan Mahar Google *AdSense* dan layanan *Hosting* di KUA Kayen Kidul Kediri”. Di bawah ini terdapat beberapa judul penelitian yang pernah diteliti sebelumnya, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang ada.

1. Skripsi yang berjudul “*Analisis Hukum Islam terhadap Ikrar Sumpah Pemuda dan Seperangkat Alat Sholat sebagai Mahar di Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta*” skripsi ini ditulis oleh Mufty Eki Juliansyah Sumarto tahun 2019, UIN Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini membahas

tentang pemberian mahar berupa ikrar sumpah pemuda dan seperangkat alat sholat.¹³ Dalam skripsi ini objek penelitiannya memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang mahar dan menggunakan Analisis Hukum Islam. Namun yang berbeda adalah objek penelitiannya, penulis membahas tentang mahar berupa Google *AdSense* dan layanan *Hosting*.

2. Skripsi yang berjudul “*Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Mahar dalam Bentuk Hiasan dari Uang Kertas*” (studi Kasus di Toko Nayaka Galery DTC dan Toko Joyo Pigora Blauran). Skripsi ini ditulis oleh Deviana Fajriah tahun 2018 UIN Sunan Ampel Surabaya.¹⁴ Skripsi ini membahas mengenai mahar dalam bentuk hiasan dari uang kertas dengan analisis yuridis dan analisis hukum Islam. Dalam skripsi ini terdapat kesamaan yaitu objek penelitiannya membahas tentang mahar dan juga menggunakan Hukum Islam sebagai Analisisnya. Namun yang membuat berbeda adalah konteksnya, yang akan saya kerjakan yaitu membahas tentang Mahar Google *AdSense* dan layanan *Hosting*.
3. Skripsi yang berjudul “*Analisis Hukum Islam terhadap Ketentuan Adat Mahar Rp.50.000,00 di Dusun Jogodayoh Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto*”. Skripsi ini ditulis Dinda Mir’atu Hayati tahun 2019, UIN Sunan Ampel Surabaya.¹⁵ Skripsi ini membahas mengenai ketentuan adat Rp. 50.000,00 dilatarbelakangi adanya anjuran dari kyai setempat. Dalam skripsi ini terdapat kesamaan objek penelitian yaitu membahas tentang mahar kemudian analisisnya menggunakan hukum Islam. Namun perbedaannya yaitu dalam konteksnya menggunakan Google *AdSense* dan layanan *Hosting* sebagai mahar.

¹³Mufty Eki Juliansyah, “Analisis Hukum Islam terhadap Ikrar Sumpah Pemuda dan Seperangkat Alat Sholat sebagai Mahar di Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta” (Skripsi--, UINSA 2019)

¹⁴Deviana Fajriah, “Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Mahar dalam Bentuk Hiasan dari Uang Kertas (studi Kasus di Toko Nayaka Galery DTC dan Toko Joyo Pigora Blauran)”. (Skripsi--, UINSA 2018)

¹⁵Dinda Mir’atu Hayati, “Analisis Hukum Islam terhadap Ketentuan Adat Mahar Rp.50.000,00 di Dusun Jogodayoh Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto.” (Skripsi--, UINSA 2019)

4. Skripsi yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Modernisasi Mahar Nikah di Kantor Urusan Agama Jambangan Surabaya*”. Skripsi ini ditulis oleh Eka Fitri Hidayati tahun 2016, UIN Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini membahas tentang motivasi para calon pengantin di KUA Jambangan Surabaya untuk melakukan modernisasi mahar atau pengindahan mahar nikah dan bagaimana modernisasi mahar nikah diatur dalam hukum Islam.¹⁶ Dalam skripsi ini terdapat kesamaan yaitu membahas objek penelitian tentang Mahar dan juga menggunakan Analisis Hukum Islam. Namun yang berbeda yaitu konteksnya membahas tentang Mahar Google *AdSense* dan layanan *Hosting*.
5. Skripsi yang berjudul “*Analisis Hukum Islam terhadap Pemberian Mahar berupa Hafalan Al Quran di Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo*”. Skripsi ini ditulis oleh Hermi tahun 2018, UIN Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini membahas tentang deskripsi pemberian mahar serta analisis hukum Islam berupa hafalan Al Quran yang ditinjau dari hadis dan ulama fikih.¹⁷ Dalam skripsi ini terdapat kesamaan yaitu objek penelitiannya sama-sama membahas tentang Mahar kemudian Analisisnya menggunakan Hukum Islam, Namun konteks penelitiannya berbeda yaitu membahas tentang Mahar Google *AdSense* dan layanan *Hosting*.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dibuat guna menjawab pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pernikahan dengan mahar Google *AdSense* dan layanan *Hosting* di KUA Kayen Kidul Kediri.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap pernikahan dengan mahar Google *AdSense* dan layanan *Hosting*.

¹⁶Eka Fitria Hidayati, “Analisis Hukum Islam terhadap Modernisasi Mahar Nikah di KUA Jambangan Surabaya.” (Skripsi--, UINSA 2016)

¹⁷Hermi, “Analisis Hukum Islam terhadap Pemberian Mahar berupa Hafalan Al Quran di Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.” (Skripsi--, UINSA 2018)

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian maka kegunaan penelitian ini dapat dibagi menjadi dua yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan juga menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam dan hukum keluarga khususnya tentang proses penetapan Google *AdSense* dan layanan *Hosting* sebagai mahar pernikahan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat berguna bagi sarana sumber informasi bagi masyarakat, sebagai bahan pertimbangan, dan ilmu pengetahuan bagi pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat dalam melaksanakan pernikahan.

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah batasan pengertian yang dijadikan pedoman untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan, misalnya penelitian. Oleh karena itu, definisi ini juga disebut definisi kerja karena dijadikan pedoman untuk melaksanakan suatu penelitian atau pekerjaan tertentu. Definisi ini disebut juga definisi subjektif karena disusun berdasarkan keinginan orang yang akan melakukan pekerjaan.

Ciri-ciri yang terdapat pada definisi operasional yaitu :

1. Mengacu pada target pekerjaan yang hendak dicapai
2. Berisi pembatasan konsep, tempat dan waktu
3. Bersifat aksi, tindakan, atau pelaksanaan suatu kegiatan.¹⁸

Untuk menghindari penyimpangan pemahaman terhadap skripsi ini, maka penulis akan menjabarkan definisi operasional dari masing-masing istilah yang telah digunakan, diantaranya sebagai berikut :

¹⁸Widiono, *Bahasa Indonesia Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi*, (Jakarta: PT Grasindo, 2007), 120.

a. Analisis Hukum Islam

Hukum Islam adalah segala hal yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad dalam bentuk wahyu yang ada dalam Al-Qur'an dan sunnah. Kata ini sebenarnya “jalan menuju kesumber air”, yakni jalan kearah sumber kehidupan. Kata kerjanya adalah *syara'a* yang berarti “menandai atau menggambar jalan yang jelas menuju sumber air”.¹⁹

b. Google *AdSense*

Google *AdSense* merupakan corak bisnis modern yang sedang berkembang pesat saat ini. Sadar atau tidak, keberadaan google *AdSense* sudah merubah tingkat kebutuhan ekonomi sebagian kalangan, kebutuhan sebagian orang sangat terbantu dengan adanya google *AdSense* ini, baik perusahaan yang ingin mempromosikan dan memperluas jaringan pasar produk atau untuk para konsumen yang ingin mencari kebutuhan dari dunia maya. Oleh sebab itu, sebagai biro pelayanan jasa iklan. *AdSense* menjadi solusi alternatif bagi para pengusaha untuk mengembangkan bisnis dunia maya.²⁰

c. *Hosting*

Hosting adalah sebuah media yang memungkinkan seseorang membuat website yang dapat diakses melalui internet.²¹ Atau juga bisa dikatakan *Hosting* itu adalah layanan penyewaan ruang simpan data (*space*) yang digunakan untuk menyimpan data-data *website* agar halaman *website* tersebut bisa diakses dari mana saja melalui internet.²²

H. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut Nasution, penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungannya, berinteraksi dengan mereka,

¹⁹ Nina M. Armando, *Ensiklopedi Islam*, Vol.6 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), 301.

²⁰Nahara Eriyanti dan Muhammad Bahaur Rijal, “Google Adsense Perspektif Hukum ...”,249.

²¹Adi Sulistiyo Nugroho, “*E-Commerce; Teori dan Implementasi*”, (Yogyakarta: EKUILIBRIA, 2016), 116.

²²Ibid, 57

berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.²³ Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan atau menjelaskan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat pada populasi tertentu. Dengan kata lain, peneliti hendak menggambarkan suatu gejala (fenomena) atau sifat tertentu, tidak untuk mencari atau menerangkan keterkaitan antarvariabel.²⁴ Penelitian ini dianalisis menggunakan hukum Islam sebagai landasannya.

1. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah, data yang harus diperlukan dalam penelitian ini adalah data tentang pernikahan dengan mahar Google *AdSense* dan layanan *Hosting* yang tercatat di KUA Kayen Kidul Kediri.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Jenis data ini diperoleh dari sumber yang pertama atau sumber asli, baik yang diperoleh melalui wawancara maupun pengisian kuesioner. Dengan kata lain, data yang dikumpulkan dari pelaku yang disebut *first-hand information* atau data yang dikumpulkan dari situasi aktual ketika peristiwa terjadi. Sumber data primer biasanya berupa individu atau perorangan, kelompok fokus atau satu kelompok responden. Data ini merupakan data mentah yang nantinya diolah untuk tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhan peneliti.²⁵

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari narasumbernya secara langsung atau tatap muka.

- 1) Data dari pasangan yang melaksanakan pernikahan dengan menggunakan Google *AdSense* dan layanan *Hosting* sebagai mahar.

²³Sugiyono. “*Statistika untuk Penelitian*”. (Bandung: IKAPI, 2004), 85.

²⁴Wina Sanjaya, “*Penelitian Pendidikan : Jenis, Metode dan Prosedur*”, (Jakarta : Prenada Media Group, 2013), 59.

²⁵Basilius Redan Werang, *Pendekatan Kuantitatif dalam Penelitian Sosial*, (Yogyakarta : Calpulis, 2015), 110.

2) Data dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kayen Kidul Kediri.

b. Sumber Data Sekunder

Jenis data ini merujuk kepada data primer yang sudah diolah dan disajikan oleh pihak lain. Dengan kata lain, data yang dikumpulkan dari tangan kedua yang disebut *second-hand information* atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia.²⁶

Sumber data sekunder bertujuan memperkuat analisis, serta memberikan penjelasan dari data sumber data primer. Sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, skripsi terdahulu, Al-Qur'an, Hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Fiqih, buku nikah, atau bukti pernikahan yang lain seperti foto pernikahan dan bukti yang berkaitan dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data yaitu berupa :

a. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis. Poerwandari berpendapat bahwa observasi merupakan metode yang paling dasar karena dengan cara-cara tertentu kita selalu terlibat dalam proses mengamati. Semua bentuk penelitian baik itu kualitatif maupun kuantitatif mengandung aspek observasi di dalamnya.²⁷ Dalam melakukan penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data atau keterangan secara langsung di KUA Kayen Kidul Kediri dan juga tempat tinggal suami istri tersebut.

²⁶Ibid, 111.

²⁷Imam Gunawan, "*Metodologi Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*", (Jakarta : Bumi Aksara, 2017), 130.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang memiliki tujuan untuk mendapatkan konstruksi yang terjadi sekarang mengenai: kejadian, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, pengakuan, kerisauan, dan sebagainya. berdasarkan kata konstruksi penelitian mengadakan rekonstruksi keadaan berdasarkan pengalaman masa lalu, setelah itu akhirnya membuat proyeksi keadaan yang diharapkan terjadi pada masa yang akan datang.²⁸ Di sini penulis mengadakan wawancara dengan kepala KUA dan suami istri yang telah melakukan pernikahan agar penulis mendapatkan data dan informasi yang terkait dengan skripsi penulis dan untuk melengkapi data yang dibutuhkan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Biasanya berbentuk surat-surat, catatan harian, artefak, foto, dan sebagainya. Sugiyono mengungkapkan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya dari seseorang. Bentuk tulisan seperti catatan-catatan harian, *life historis*, cerita, biografi, peraturan, kebijakan dan lainnya.²⁹ Dokumentasi pada penelitian ini akan dilakukan dengan cara mencari beberapa dokumen ataupun bukti-bukti yang ditemukan untuk digunakan sebagai penguat dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu buku atau akta nikah, bukti mahar, foto-foto pernikahan, dokumen *rafa*'.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua teknik analisis, yaitu yang pertama menggunakan teknik analisis deskriptif. Teknik analisis deskriptif menggambarkan tentang pernikahan dengan mahar *GoogleAdSense* dan layanan *Hosting* di KUA Kayen Kidul Kediri.

²⁸Wayan Suwendra, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: NilaCakra, 2018), 56.

²⁹Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori dan ...*, 175.

Setelah mendapatkan data kemudian dianalisis dengan teori mahar dan manfaat mahar Google *AdSense* dan layanan *Hosting*. Kedua, pola pikir deduktif berarti berpikir dari hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Berpikir secara deduktif ini, perlu diperhatikan atau didasarkan pada kebenaran pernyataan-pernyataan sebelumnya.³⁰ yaitu pernikahan berupa mahar Google *AdSense* dan layanan *Hosting* di KUA Kayen Kidul Kediri.

I. Sistematika Pembahasan

Tujuan adanya sistematika pembahasan ini adalah sebagai petunjuk bagi penulis untuk menyusun skripsi secara sistematis dan memudahkan pembaca agar dapat memahami isi dari penelitian tersebut. Sistematika dalam penelitian sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang memaparkan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan bab pembahasan berisi landasan teoritis tentang konsep mahar meliputi pengertian, manfaat, dasar hukum, bentuk dan jenis, syarat-syarat, tujuan, manfaat dan kadar mahar.

Bab ketiga, bab ini memaparkan hasil penelitian tentang profil KUA Kayen Kidul Kediri, profil kedua mempelai, alasan kedua mempelai menyepakati mahar Google *AdSense* dan layanan *Hosting* sebagai mahar dalam pernikahannya, proses pemberian mahar Google *AdSense* dan layanan *Hosting*, serta pertimbangan pihak KUA membolehkan Google *AdSense* dan layanan *Hosting* sebagai mahar pernikahan.

Bab keempat, menjelaskan analisis hukum Islam terhadap pernikahan dengan menggunakan mahar berupa google *AdSense* dan layanan *Hosting* di

³⁰Ryan A. Pratama, *Panta Aritmos; Segalanya Adalah Bilangan*, (Yogyakarta: Matematika, 2018), 9.

KUA Kayen Kidul Kediri. Cara menganalisis adalah dengan menggunakan data yang sudah ada di dalam bab II dan III.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi mengenai kesimpulan dan saran.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

MAHAR DALAM ANALISIS HUKUM ISLAM

A. Kedudukan Mahar

1. Pengertian Mahar

Mahar (صداق) secara etimologi (bahasa), artinya maskawin.¹

Di dalam kamus kontemporer Arab, mahar atau maskawin disamakan dengan صداق, صداق, مهر.² Definisi lain yang sering digunakan yaitu *Shadaq* yang berarti kuat/sangat keras, karena mas kawin harus ditunaikan dan tidak dapat gugur dengan rela-merelakan (*taraadlin*) juga bisa berarti ungkapan jujur keinginan pemberinya dalam melaksanakan nikah. Untuk menunjukkan kejujuran cinta calon suami kepada calon istrinya.³ Menurut Imam Taqiyyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al Husaini mahar disebut juga dengan *Nihlah* yaitu pemberian, karena mempelai wanita bisa bersenang-senang dengan suaminya, dan begitu juga suaminya. Bahkan wanita lebih banyak memperoleh kesenangan seolah-olah dia mendapat maskawin tanpa imbalan apapun.⁴

Mahar secara terminologi adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami kepada calon istrinya.⁵ tanda kasih sayang dan menjadi bukti adanya ikatan antara lelaki dengan perempuan untuk membangun rumah tangga. Islam mensyariatkan mahar untuk memuliakan

¹M. Ahmad Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 36.

²Atabik Ali dan Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika), 462.

³Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2017), 96.

⁴Ibid., 97.

⁵Al Ikhlas, *Pendidikan Agama Islam*, (Zizi Publisher), 231.

kaum perempuan.⁶ Pengertian mahar menurut para imam mazhab dan Ulama fikih adalah :

- a. Menurut mazhab Hanafi mendefinisikan sebagai sesuatu yang didapatkan seorang perempuan akibat akad pernikahan ataupun persetujuan.
- b. Menurut mazhab Maliki mendefinisikan sebagai sesuatu yang diberikan kepada seorang istri sebagai imbalan persetujuan dengannya.⁷
- c. Menurut mazhab Hambali mengemukakan, bahwa mahar adalah “sebagai imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak, maupun ditentukan oleh hakim”.
- d. Menurut mazhab Syafi’i bahwa mahar sebagai sesuatu yang wajib dibayarkan disebabkan akad nikah atau senggama.⁸
- e. Menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, yaitu nama bagi harta yang wajib diberikan oleh laki-laki kepada wanita yang disebabkan akad nikah.
- f. Menurut Amir Syarifuddin, yaitu pemberian khusus yang bersifat wajib berupa uang atau barang yang diserahkan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai wanita ketika atau akibat dari berlangsungnya akad nikah.⁹

Menurut berbagai pengertian yang lain adalah:

- a. Dalam pasal 1 bagian d di Kompilasi Hukum Islam (KHI), Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon

⁶Sinta Yudisia, *Psikologi Pengantin*, (Solo: Indiva, 2016), 60.

⁷Muhammad Karim dan Nurhadi, *Mahar Services dalam Pernikahan Islam* (Guepedia, 2020), 39.

⁸Mukhtar Yunus, *Solusi Al-Qur’an mengatasi Problematika Keluarga Islam* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), 8.

⁹Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan ...*, 95.

mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.¹⁰

- b. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), maskawin atau mahar adalah pemberian pihak pengantin laki-laki (misal emas, barang, kitab suci) kepada pengantin perempuan pada waktu akad nikah, dapat diberikan secara kontan ataupun secara hutang”.¹¹

Pengertian Mahar telah dijelaskan dari berbagai pandangan, namun nampaknya tidak ada perbedaan yang menonjol dimana setiap pengertiannya. Pengertian yang beragam dan memiliki definisi yang sama tentang mahar yaitu sesuatu yang wajib diberikan calon suami kepada calon istri dikarenakan adanya pernikahan.

2. Dasar Hukum Mahar

Definisi yang telah dijabarkan sebelumnya, bahwa hukum mahar adalah wajib, maksudnya seorang laki-laki yang akan menikahi seorang perempuan wajib memberikan mahar/maskawin tersebut. Dasar hukum wajibnya memberikan mahar oleh suami kepada istrinya sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan dalam hadits Nabi.

Ayat Al-Qur'an yaitu surat An-Nisa (4) ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِذَا صَلَّحْتُمْ قَبِلَتْ حِفْظَ اللَّهِ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فَإِذَا صَلَّحْتُمْ فَاطْعَنَهُنَّ أَطَعَتْكُمْ فَلَا تَتَّبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka

¹⁰Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994),77.

¹¹Huzaemah Tahido Yanggo et al., *Membendung Liberalisme* (Jakarta: Naragita Dinamika, 2006), 82.

(laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuznya*, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.¹²

Firman Allah dalam surat An-Nisa (4) ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ صَاحِبَاتُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحْصِنُوا
 حِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا
 اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَعَاثُوهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهِمْ تَرَضَيْتُمْ بِهِ
 مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹³

Adapun dalil dari hadits nabi yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ: عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ, عَنْ أَبِي الْحَبِيرِ, عَنْ عُقْبَةَ, عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ التَّرْوِطِ أَنْ تُؤْفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

¹²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan ...*, 123.

¹³Ibid., 120.

Abul Walid Hisyam bin Abdul Malik telah menceritakan kepada kami: Laits telah menceritakan kepada kami: Dari Yazid bin Abu Habib, dari Abul Khair, dari Uqbah, dari Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wassalam, beliau bersabda: Syarat yang paling berhak untuk kalian penuhi adalah syarat yang dengannya farji (kemaluan) dihalkkan. [HR. Bukhari, no. 5151].¹⁴

Dalam hal mahar, menurut Islam sebaik-baiknya mahar adalah yang murah dan mudah, tidak mempersulit atau mahal.¹⁵ Agama pun tidak melarang mahar yang mahal, dengan pertimbangan latar belakang kedua mempelai. Pernikahan dua orang dari kalangan biasa tentu berbeda dengan mempelai yang berada dalam status tertentu seperti bangsawan, pemuka agama, atau pejabat negara. Kesederhanaan tetap menjadi hal yang diutamakan dalam hal ini, namun, kebiasaan masyarakat setempat juga perlu menjadi bahan pertimbangan.¹⁶

Mahar harus berlandaskan keikhlasan dan kerelaan kedua belah pihak, karena di sisi lain, mahar menunjukkan harga diri seorang laki-laki. Mampukah dia memenuhi permintaan istrinya ketika sang istri mengajukan permohonan yang masuk akal ? seperangkat alat salat, beserta cincin, bukanlah permintaan yang mustahil bagi seorang pemuda yang telah menyiapkan diri jauh-jauh hari. Cincin seberat tiga gram atau lima gram, cukuplah menjadi pembuktian seorang pemuda bahwa dia mampu menghidupi istrinya dengan nafkah yang layak.¹⁷

B. Klasifikasi dan Kualifikasi Mahar

1. Klasifikasi Mahar

Dari segi klasifikasi, mahar dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

¹⁴Ali, *Hukum dan Etika Pernikahan ...*, 100.

¹⁵Cahyo Apri Setiaji, *Pertumbuhan dan Perkembangan Peserta Didik dan Anak Berkebutuhan Khusus* (Yogyakarta: Media Akademi, 2018), 157.

¹⁶Sinta, *Psikologi ...*, 61

¹⁷Ibid., 63.

a. Mahar *Musamma*

Mahar *musamma* adalah mahar yang besarnya disepakati kedua belah pihak dan dibayarkan secara tunai atau ditangguhkan atas persetujuan calon istri.¹⁸ Mahar *musamma* lantas dibagi menjadi dua, yakni *musamma mu'ajjal* (maskawin yang segera diberikan kepada istri dan hukumnya sunnah); dan *musamma ghairu mu'ajjal* (maskawin yang pemberiannya ditangguhkan). Mahar *musamma* tidak ada batasan maksimal atau minimal.¹⁹ Mahar *musamma* juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab-sebab tertentu, seperti ternyata istri mahram sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama. Akan tetapi, kalau istri diceraikan sebelum bercampur, hanya wajib dibayar setengahnya.

Ulama fiqh sepakat bahwa dalam pelaksanaannya, mahar *musamma* harus diberikan secara penuh apabila:

- 1) Telah bercampur (bersenggama);
- 2) Salah satu dari suami istri meninggal. Demikian menurut ijma'.²⁰

b. Mahar *Mitsil*

Mahar *mitsil* adalah mahar yang berhak diterima oleh perempuan seperti mahar perempuan-perempuan lain yang sepadan dengannya pada waktu akad nikah dari sisi usia, kecantikan, harta, kecerdasan,, agama, perawan atau janda, dan daerah si wanita tersebut berada. Yang menjadi ukuran kesetaraan adalah kalangan keluarga si wanita tersebut, seperti saudara perempuan, bibi dan putri-putri bibi.²¹ Mahar ini terjadi dalam keadaan sebagai berikut:

¹⁸Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016),49.

¹⁹Rizem Aizid, *Mahar Bidadari Surga* (Yogyakarta: Noktah, 2018), 92.

²⁰Sudarto, *Fikih Munakahat*(Qiara Media, 2020), 50

²¹Muhammad Karim, *Mahar Services ...*, 47.

- 1) Apabila tidak disebutkan kadar (ukuran) mahar dan batasannya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istrinya, atau meninggal sebelum bercampur;
- 2) Jika mahar *musamma* belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah.²²

Menurut mazhab Syafii, yang menjadi standar dalam mahar *misil* adalah mahar kerabat perempuannya yang dekat. Kerabat dekat perempuan yang paling dekat dengannya misalnya saudara perempuan, para keponakan dari saudara laki-laki, para bibi dari jalur ayah dan anak-anak perempuan yang dekat, maka standar mahar *mitsil* adalah perempuan yang mempunyai kerabat perempuan yang ada hubungan dengan ibu dan bibinya dari pihak ibu. Sebab mereka adalah orang yang mempunyai hubungan yang dekat dengannya. Namun dia tidak mempunyai kerabat, maka yang menjadi ukuran adalah senegaranya kemudian wanita yang serupa dengannya.²³

2. Kualifikasi Mahar

Kualifikasi mahar adalah apa-apa saja yang diperbolehkan menjadi mahar.

a. Syarat-syarat mahar

Mahar yang diberikan suami kepada istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Harta/bendanya berharga

Tidak sah mahar dengan yang tidak memiliki harga apalagi sedikit, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi, apabila mahar sedikit tetapi memiliki nilai, maka tetap sah;

²²Ibid., 50.

²³Ibid., 48.

2) Barangnya suci dan dapat diambil manfaat

Tidak sah mahar dengan khamr, babi, darah, dan bangkai, karena semua itu haram dan tidak berharga;

3) Barangnya bukan barang *ghasab*

Artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikan kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil tersebut adalah tidak sah, tetapi akadnya tetap sah;

4) Bukan barang yang tidak jelas keadaannya;

Tidak sah memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenis barangnya.²⁴

Secara umum para ulama sepakat bahwa mahar harus memenuhi syarat tertentu agar sah dijadikan sebagai mahar. Namun, secara lebih detail, masing-masing mereka punya ungkapan yang beragam.

Jumhur ulama yaitu mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah sepakat bahwa hal-hal apa saja yang dijadikan *tsaman* (تَمَن), *mutsamman* (مُتَمَّن), atau *ujrah* (أُجْرَة), maka sah untuk dijadikan suatu mahar.

Yang dimaksud dengan istilah *tsaman* (تَمَن) adalah uang sebagai pembeli sesuatu, sedangkan *mutsamman* (مُتَمَّن) adalah benda atau barang yang bisa dibeli. Dan *ujrah* (أُجْرَة) adalah upah atau honor atas suatu jasa pekerjaan tertentu. Beberapa pendapat ulama mengenai syarat mahar sebagai berikut:

1) Ad-Dardir

Ad-Dardir mengatakan bahwa syarat mahar itu harus berstatus sebagai *tsamman* dengan segala syaratnya, antara

²⁴Sudarto, *Fikih Munakahat ...*, 48.

lain berupa harta yang suci, bermanfaat, bisa diserahkan, dan diketahui kadarnya.

Dengan demikian, tidak sah suatu mahar apabila yang diserahkan itu bukan merupakan harta dengan syarat-syarat yaitu:

- a) Benda najis tentu tidak sah dijadikan mahar, darah, bangkai, kotoran, dan semua benda najis, termasuk anjing dan babi, tidak sah untuk dijadikan mahar.²⁵
- b) Demikian juga benda yang tidak ada manfaatnya, tidak sah dijadikan mahar. Di masa lalu para ulama mencontohkan bahwa tanah dan debu termasuk benda yang tidak punya manfaat. Di masa sekarang ini yang kurang lebih dianggap tidak bermanfaat adalah limbah yang tidak berguna.
- c) Benda yang tidak bisa diserahkan, seperti ikan yang berenang di laut lepas, meskipun ada nilainya tetapi tidak bisa diserahkan, karena harus ditangkap terlebih dulu.
- d) Benda yang tidak diketahui keberadaannya tentu tidak bisa dijadikan mahar. Misalnya mobil yang dicuri orang dan tidak jelas apakah bisa kembali atau tidak.

2) Al-Khatib Asy-Syarbini

Al-Khatib Asy-Syarbini menyebutkan bahwa mahar itu sah dijadikan sebagai *iwadh* (عَوَض), yaitu imbalan atas sesuatu, baik bersifat *‘ain* (عَيْن), *dain* (دَيْن) atau *manfaah* (مَنْفَعَةٌ).

²⁵Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018),182.

- a) Mahar bersifat *'ain* misalnya suami menyerahkan mobil kepada istri, dalam arti mobil itu pindah kepemilikan, dari awal miliknya menjadi milik istrinya.
- b) Mahar bersifat utang misalnya suami menyerahkan mobil kepada istrinya, di mana mobil itu dibelinya dengan kredit. Dan suami membayarkan kredit mobil istrinya.
- c) Mahar bersifat manfaat adalah suami tidak memberi mobil kepada istrinya, tetapi dia membolehkan istri memakai mobil miliknya. Dengan catatan bahwa status mobil tersebut milik suaminya.

3) Ibnu Qudamah

Ibnu Qudamah mewakili pendapat kalangan mazhab Al-Hanabilah menyebutkan bahwa semua harta yang bisa disebut sebagai pembayaran dalam akad jual-beli, atau pembayaran dalam akad sewa menyewa, baik tunai atau cicilan, baik dalam jumlah besar atau kecil, termasuk manfaat dari orang merdeka atau budak, maka sah untuk dijadikan mahar.²⁶

4) Mazhab Maliki

Mereka berpendapat, bahwa mahar minimal adalah tiga dirham dari perak yang murni dan terbebas dari kecurangan, atau barang dagangan yang setara tiga dirham. Satu dirham menurut mereka setara dengan lima puluh lima habbah (biji) dari gandum bermutu sedang. Jika mahar kurang dari itu, kemudian suami melakukan interaksi fisik (kontak badan terlepas dari apa pun yang dilakukan) dengan istrinya, maka akad dinyatakan telah ditetapkan dan suami wajib memberinya mahar yang kurang ini.

²⁶Ibid., 183.

adapun sebelum terjadi interaksi fisik, maka suami dapat memilih antara memenuhi mahar hingga batas minimal, yaitu tiga dirham, atau menggugurkan akad dan harus menanggung seperdua mahar yang disebutkan.

Andai seseorang menikahi istrinya dengan mahar sedikit meskipun berupa makanan dari gandum atau tepung sepenuh telapak tangannya, maka ini sah, akan tetapi dianjurkan agar mahar tidak kurang dari sepuluh dirham, berdasarkan hadis yang diriwayatkan Jabir secara *marfu'*, “seandainya seseorang memberi mahar berupa makanan sepenuh tangannya kepada wanita, maka wanita itu menjadi halal baginya.”²⁷ Secara eksplisit ini berarti bahwa mahar bukan sesuatu yang dimaksud itu sendiri, akan tetapi penyebutan mahar dimaksudkan untuk mengindikasikan bahwa seseorang sudah diharuskan menafkahi istri sejak awal.

Mahar harus suci dan boleh dimanfaatkan. Maka mahar tidak boleh berupa khamar, babi, darah, dan bangkai, karena barang tersebut tidak bernilai menurut syariat Islam, meskipun sebagiannya bernilai ekonomis bagi selain mereka, seperti khamar, babi, lemak bangkai, kulitnya, dan darah yang membeku bagi orang-orang yang memakannya, dapat diterima dari mereka sebagai mahar. Namun apabila seseorang menyebutkan mahar kepada istrinya berupa yang dilarang dalam islam tersebut maka mahar yang disebutkan tidak sah namun akadnya tetap sah, dan istrinya berhak mendapatkan mahar pengganti yang setara.²⁸

²⁷Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 5* terj. Faisal Saleh (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), 200.

²⁸Ibid., 201.

5) Mazhab Asy-Syafi'i

Mereka berpendapat, bahwa jika dia menikahi istrinya dengan mahar yang sebagiannya menjadi miliknya sementara sebagian yang lain tidak dimiliki, maka yang tidak sah terkait yang tidak dimilikinya bukan yang dimilikinya. Kemudian yang tidak dimiliki dicermati, jika itu termasuk yang dapat dimanfaatkan lantaran tidak dikehendaki adanya oleh seseorang pun, seperti darah, maka dalam kondisi ini mahar dinyatakan sah dengan yang dimiliki, dan penyebutan yang tidak dimiliki diabaikan. Jika yang tidak dimiliki itu termasuk barang yang dimaksudkan untuk dimanfaatkan, seperti khumar misalnya, maka ini tidak terlepas dari kondisi bahwa istri mengetahuinya pada saat penyebutannya atau tidak mengetahui. Jika dia tidak mengetahuinya,, maka dia berhak mendapatkan untuk memilih antara menggugurkan mahar atau menetapkannya. Jika dia menggugurkannya dan menolaknya, maka dia tetap berhak mendapatkan mahar yang setara. Dan apabila jika dia menetapkannya, maka dia berhak mendapatkan barang yang dimiliki beserta selisih bagian dari mahar yang setara dengan barang yang tidak dimiliki namun telah disebutkan kepadanya. Misalnya, jika suami menyebutkan mahar kepadanya berupa lima puluh onta sebagai mahar yang setara untuknya, namun hanya setengahnya yang merupakan milik suami sementara setengahnya bukan miliknya yang sah, maka istri berhak mendapatkan yang dimiliki, tanpa penjelasan lebih lanjut, kemudian menaksir nilai setengahnya lagi yang tidak dimiliki secara sah. Jika nilainya sama dengan setengah dari mahar setara baginya, maka suami harus menanggung

setengah mahar setara baginya yang dapat dia ambil berupa dirham, pound, barang dagangan, atau onta, dan seterusnya. Kesimpulannya yang wajib ditunaikan suami kepadanya adalah nilai onta yang tidak dimiliki secara sah, yang setara dengan nilai setengah mahar setara istrinya.²⁹

6) Mazhab Hambali

Mereka mengatakan, jika suami menyebutkan dua barang yang satunya layak untuk dijadikan sebagai mahar sementara yang lain tidak layak sebagai mahar, maka istri mengambil yang layak sebagai mahar dan berhak untuk menuntut nilai yang tidak layak. Jika dia menikahinya dengan mahar dua onta yang salah satunya sebagai miliknya sementara yang lain bukan miliknya yang sah, maka istri mengambil yang dimilikinya dan menuntut nilai yang bukan miliknya yang sah. Misalnya, jika dia menikahi istrinya dengan mahar dua budak yang dia tunjuk. Namun ternyata salah satunya adalah orang merdeka, maka istri berhak mendapatkan budak dan menuntut nilai dari orang yang merdeka yang dinyatakan sebagai budak tersebut. Jika dia menikahinya dengan mahar satu onta yang seperdua sebagai miliknya sementara seperdua yang lain sebagai hak orang lain, maka istri boleh memilih antara mengambil seperduanya dan menuntut nilai seperdua yang lainnya, atau meninggalkan semuanya dan menuntut nilai onta secara penuh, karena kepemilikan bersama di sini merupakan cacat yang berimplikasi pada hak untuk memilih bagi istri.

Ini serupa dengan jika dia menikahi istrinya dengan mahar berupa sebidang tanah yang luasnya seribu hasta,

²⁹Ibid., 202.

namun kemudian istri mendapatinya hanya seluas delapan ratus hasta, maka istri berhak memilih antara mengambil yang didapatinya dan menuntut nilai sisanya berupa harganya, yaitu dua ratus, atau menolak tanah secara keseluruhan dan mengambil nilainya.

Jika dia menyebutkan kepada istri mahar yang halal namun ternyata mahar itu haram atau bukan sebagai miliknya yang sah, maka istri pun memiliki hak untuk memilih seperti itu. Jika dia berkata kepada istri; saya menikahimu dengan mahar satu drum cuka ini, namun ternyata isinya khamar, maka istri berhak mendapatkan cuka yang diridhainya. Jika dia mengatakan kepada istri; saya menikahimu dengan mahar khamar ini, namun ternyata berupa cuka, maka ini sah, dan istri berhak mendapatkan cuka. Sebagaimana jika dia mengatakan kepada istri; saya menikahimu dengan mahar kuda yang dimiliki fulan ini, namun ternyata kuda tersebut miliknya, maka ini sah dan istri berhak mendapatkan kuda.³⁰

Selanjutnya, mahar tidak boleh berupa barang yang tidak dimiliki secara sah. Jika dia menyebutkan mahar yang bukan miliknya yang sah kepada istri, maka mahar tidak sah meskipun akadnya tetap sah, dan istri berhak mendapatkan mahar setara.³¹

7) Mazhab Hanafi

Mereka berpendapat bahwa mahar minimal sepuluh, yaitu kurang lebih setara dengan empat puluh *qirsy* (satu perseratus Pound) pada masa kita sekarang, tanpa dibedakan antara dirham (perak) yang dicetak menjadi uang koin maupun yang tidak dicetak. Jika seseorang

³⁰Ibid., 210.

³¹Ibid., 211.

memberi mahar kepada istrinya kurang dari sepuluh dirham, maka akadnya sah namun istri berhak mendapatkan sepuluh dirham. Mereka berhujjah dengan hadis yang diriwayatkan Ibnu Abi Hatim, “Tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham.” Hadis ini dengan isnad hasan. Dan hadis yang menyatakan bahwa Nabi Saw memperkenankan pernikahan dengan mahar kurang dari itu, sebagaimana beliau bersabda kepada seorang Arab pedalaman, “Upayakanlah untuk mendapatkannya walaupun dari cincin besi.” Ini dimaknai sebagai bagian mahar yang dianjurkan untuk diberikan di muka, karena laki-laki ditekankan agar memberikan sesuatu kepada istrinya saat menikahinya meskipun dia dalam kesulitan, sedangkan sisanya tetap sebagai hutang yang harus ditunaikannya.³² Dan berpendapat bahwa mahar itu harus berbentuk *mal mutaqqiwim* (مال متقوم), yaitu harta yang punya nilai tertentu dan diakui oleh khalayak.

Berarti bila tidak dianggap sebagai harta, maka tidak sah untuk dijadikan mahar.³³

3. Ketentuan Mahar

a. Menurut ulama Fiqh

Mahar tidak termasuk kategori sebagai rukun maupun syarat dalam akad nikah, tetapi lebih merupakan konsekuensi logis yang timbul karena akad nikah itu sendiri. Dalam mengenai ketentuan mahar ini para ulama sepakat bahwa tidak ada batasan mengenai jumlah minimal maksimal jumlah mahar. Karena adanya perbedaan kaya dan miskin, lapang dan

³²Ibid., 199.

³³Ibid., 184

sempitnya rezeki.³⁴ Karena tidak disebutkan dalam syariat yang menunjukkan batasan yang paling tinggi.³⁵ Berdasarkan firman Allah Swt dalam surah An-Nisa ayat 20:

وَأَنْ أَرَدْتُمْ مَكَانَ زَوْجِكُمْ وَأَنْتُمْ أَحَدٌ أَهْنًا قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا مُبِينًا

Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?³⁶

Para ulama berbeda pendapat tentang batas minimal mahar. Sebagian kalangan berpendapat tidak ada batas minimal dalam nilai mahar, namun para sahabat dan *fuqaha* banyak berfatwa dalam masalah nilai minimal ini. Pendapat yang sejalan di kalangan sahabat antara lain Umar ibn Al-Khattab dan Abdullah ibn Al-Abbas *radhiyallahu anhuma*. Sedangkan di kalangan tabiin dan ulama berikutnya, yang sependapat dengan hal ini antara lain Al-Hasan Al-Bashri, Said ibn Al-Musayyab, Atha', Amr bin Dinar, Ibnu Abi Laila, Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Al-Laits, Abu Tsaur, dan Ishaq. Diriwayatkan bahwa Said ibn Al-Musayyab menikahkan putrinya dengan mahar senilai 2 dirham, seraya berkata bahwa seandainya Cuma dengan cemeti (cambuk) sudah halal.³⁷

Beberapa pendapat para ulama mazhab mengenai batasan minimal jumlah mahar yaitu:

³⁴ Abdul Kholiq Syafaat, *Hukum keluarga Islam* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 175.

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyice Al-Kattan (Jakarta: Gema Insani, 2011), 234.

³⁶ Departemen Agama, *Al Qur'an dan ...*, 119.

³⁷ *Ibid.*, 187.

1) Menurut Imam Syafi'i

Imam Syafii berhujjah bahwa mahar wanita tidak ditentukan dengan jumlah tertentu sebab Allah menyebutkan mahar tanpa mengkadar dengan jumlah tertentu sebagaimana dalam firman-Nya

...وَأُحِلَّ لَكُمْ مِمَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَاعُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ج...

“...dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina...” (An-Nisa’: 24)

Jumlah di zaman Rasulullah diperselisihkan jumlahnya hingga Rasulullah memperbolehkan seseorang menikahi wanita hanya dengan mahar sebuah cincin terbuat dari batu; bahkan Rasulullah bersabda, *“Mahar adalah apa yang saling diridhai oleh kedua calon mempelai.”*

“Kami berhujjah dengan dalil-dalil tersebut bahwa mahar adalah sebuah yang bernilai dan kadarnya ditentukan oleh kedua calon mempelai. Oleh karena itu, dalil-dalil tersebut menunjukkan kebenaran pendapat kami.” Kemudian sebagian ulama mengkritik beliau dengan berkata, “Mahar tidak boleh lebih sedikit dari sepuluh dirham,” lalu kami bertanya kepada mereka, “Apa dalil dari pendapat kalian tersebut ?” mereka berkata, “Kami meriwayatkan dari sebagian sahabat Rasulullah, bahwa mereka berpendapat mahar tidak boleh kurang dari sepuluh dirham.” Lalu kami berkata, “Kami telah menyebutkan sebuah hadis dari Rasulullah, namun kalian mengingkarinya hanya karena riwayat dari sebagian sahabat. Sungguh pikiran kalian sangat

buruk.” Lalu mereka berkata, “Pikiran buruk adalah menghalalkan kemaluan wanita dengan mahar yang murah,” lalu beliau berkata, “Apakah jika seseorang membeli budak wanita dengan satu dirham, apakah ia boleh untuk menggaulinya?” ia berkata, “Ya,” lalu beliau berkata, “Saya menghalalkan kemaluan dengan mahar yang murah, namun kalian menghalalkan kemaluan dengan tambahan perbudakan dengan harga yang lebih murah.”

Kemudian Imam Asy-Syafii berkata, “Jika ada seseorang yang mulia menikahi wanita yang hina dengan mahar satu dirham, lalu seorang laki-laki hina menikahi wanita terhormat dengan sepuluh dirham; bukankah yang kedua lebih baik dari yang pertama? jika hal ini diperbolehkan, lalu mengapa pendapat kami tidak diperbolehkan?”³⁸

2) Menurut Imam Malik

Dalam persepektif Imam Malik bahwa maskawin ada batas minimalnya. Imam Malik menetapkan batas maskawin itu sekurang-kurangnya seperempat dinar emas atau perak seberat tiga dirham atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas dan perak tersebut.

Ditinjau dari aspek sosio kultural bahwa pemikiran Imam Malik adalah untuk menghindari sikap kaum pria yang terkadang menganggap kaum wanita sebagai kaum yang rendah hanya menjadi layak sebagai hiburan. Pada waktu itu, Imam Malik melihat ada beberapa kaum wanita yang mengadu

³⁸Imam Fakhruddin Ar-Razi, *Manaqib Imam Asy-Syafi'i* terj. Andi Muhammad Syahril (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), 174.

kepadanya tentang pemberian maskawin yang terlalu rendah, padahal calon mempelai pria tergolong orang mampu. Peristiwa inilah yang di antaranya mendorong Imam Malik berjihad sehingga nasib kaum wanita tidak lagi diremehkan.

Kata mahar dalam Al-Quran tidak digunakan, akan tetapi digunakan kata *saduqah*, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.³⁹

3) Menurut Imam Abu Hanifah

Mazhab Al Hanafiyah dan Al-Malikiyah berpendapat bahwa tidak disebut sebagai mahar kecuali ada nilai minimalnya. Pendapat ini juga sejalan dengan pendapat Said bin Jubair, An-Nakha'i, Ibnu Subrumah dan lainnya. Mazhab Al-Hanafiyah menyebutkan bahwa minimal nilai mahar itu 10 dirham. Dasarnya menurut mereka firman Allah Swt.

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَن تَتَّبِعُوا بِأَمْوَالِكُمْ

Kaitan ayat ini dengan angka 10 dirham adalah bahwa ayat ini mengharuskan mahar itu berbentuk harta. Dan secara *'urf* yang disebut harta bukan sebutir dua butir gandum,

³⁹Dani Miharja, *Batasan Mahar dalam Perkawinan menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik* (Skripsi---UIN Sunan Gunung Djati, 2018), 62.

melainkan setidaknya 10 dirham menurut kebiasaan yang berlaku saat itu.⁴⁰

Abu Hanifah mengemukakan pendapat seperti itu karena menganalogikan kepada pencurian, yaitu membuat tangan si pencuri dipotong. Menurut mereka, pencurian dalam satu dinar atau sepuluh dirham itu menampakkan posisi perempuan. Maka, penetapan mahar dengan harta suami memiliki nilai kepentingan.⁴¹

Mahar yang tidak memberatkan, meskipun demikian tentu saja lebih baik tidak memaharkan harga mahar. Karena Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَثْوَنَةً

Dari 'Aisyah RA bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda, "Nikah yang paling besar berkahnya yaitu yang paling ringan maharnya."

[HR. Ahmad]⁴²

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Ada beberapa ketentuan mahar yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam:

- 1) Mahar wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istri;
- 2) Jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua pihak dengan anjuran kesederhanaan dan kemudahan dalam mewujudkannya;
- 3) Biasanya diberikan pada waktu akad nikah dilangsungkan, sebagai perlambang suami dengan

⁴⁰Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia* ..., 188

⁴¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* ..., 235.

⁴²Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia* ..., 188.

sukarela mengorbankan hartanya untuk menafkahi istrinya;

- 4) Mahar boleh dibayar tunai atau ditangguhkan sebagian atau seluruhnya asal disetujui oleh calon istri dan menjadi utang calon suami;
- 5) Kewajiban menyerahkan mahar bukan rukun perkawinan. Kelalaian menyebut jumlah dan jenis mahar tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Mahar berutang tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.⁴³
- 6) Suami yang menalak istrinya *qabla al-dukhul* wajib membayar: setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. Apabila suami meninggal dunia *qabla al-dukhul* seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh istrinya. Apabila perceraian terjadi *qabla al-dukhul* tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar *mitsil*;
- 7) Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang;
- 8) Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama;
- 9) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan

⁴³Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan dalam Agama-agama* (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), 15.

mahar dianggap lunas. Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.⁴⁴

4. Hikmah Mahar

Hikmah disyariatkannya mahar antara lain :

- a. Salah satu bentuk pemuliaan Islam kepada seorang wanita adalah pemberian mahar saat menikahinya. Mahar adalah harta yang diberikan pihak calon suami kepada calon istrinya untuk dimiliki sebagai penghalal hubungan mereka.

Dahulu di zaman jahiliyah wanita tidak memiliki hak untuk dimiliki sehingga urusan mahar sangat bergantung kepada walinya. Walinya itulah yang kemudian menentukan mahar, menerimanya dan juga membelanjakan untuk dirinya sendiri. Sedangkan pengantin wanita tidak punya hak sedikit pun atas mahar itu dan tidak membelanjakan mahar tersebut. Maka datanglah Islam menyelesaikan permasalahan ini dan melepaskan beban serta mewajibkan untuk memberikan mahar kepada wanita. Islam menjadikan mahar itu menjadi kewajiban kepada wanita dan bukan kepada ayahnya.⁴⁵

- b. Untuk menampakkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada istrinya, sehingga pemberian harta itu sebagai *nihlah* daripadanya, yakni sebagai pemberian, hadiah, dan hibah, bukan sebagai pembayar untuk harga seorang wanita;⁴⁶
- c. Menunjukkan kesungguhan, karena menikah dan berumah tangga bukanlah untuk main-main dan perkara yang bisa

⁴⁴Mardani, *Hukum Keluarga ...*, 50.

⁴⁵Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia ...*, 175.

⁴⁶Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insan Press, 1995), 479.

dipermainkan, melainkan kesungguhan demi masa depan bersama;

- d. Menunjukkan tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangga dengan memberikan nafkah, karena laki-laki adalah pemimpin di atas wanita dalam berumah tangga dan mendapatkan hak itu, wajar bila suami mengeluarkan hartanya sehingga ia harus lebih bertanggung jawab dan tidak berbuat semaunya terhadap seorang istri.⁴⁷

5. Tujuan Mahar

Mahar mempunyai tujuan dalam sebuah pernikahan. Adapun tujuan mahar yaitu:

- a. Mahar merupakan hadiah dalam bentuk nilai uang sebagai bentuk cinta. Mahar juga dapat mempererat kasih sayang suami istri. Mahar bentuk kejujuran dan keikhlasan seorang suami dan istri dalam merelakan apa yang menjadi kesepakatan demi terwujudnya ketenangan dalam keluarga nantinya. Dapat dimaklumi bahwa tugas masing-masing dalam rumah tangga sudah nyata, suami sebagai kepala keluarga dan bertanggung jawab untuk urusan nafkah dan anak-anaknya. Masing-masing peran tersebut di ikat dalam akad yang dibalut dalam ekonomi finansial, termasuk dari mahar suami, dan memang mahar asalnya dari suami.
- b. Selalu menjadi mitra antara suami istri agar terlaksana kehidupan rumah tangga yang aman dan damai serta tenteram dan juga bahagia. Sebab itu tidak dapat dipungkiri bahwa seorang wanita setelah menikah harus keluar rumah orang tuanya dan tinggal di tempat yang telah disediakan oleh suaminya untuk menjalani kehidupan baru dalam rumah tangga. Tentunya di rumah sebagai tempat tinggal baru bagi wanita di

⁴⁷Adry Padma Santra, *Kreasi Mahar 3D* (Surabaya: Tiara Aksa, 2012), 11.

rumah suami, tentu servis di rumah haruslah memadai agar istri selalu berpenampilan yang anggun dan cantik, hal ini memerlukan modal dan biaya, maka tidak salah kalau seandainya mahar itu mahal dan juga tinggi sesuai tingkat sosial istri dan kemampuan suaminya.

- c. Saling membantu dalam mengisi kehidupan di rumah. Dalam adat masyarakat di Indonesia ada yang beranggapan bahwa isi rumah adalah kewajiban istri, lalu darimana biaya tersebut kalau bukan dari keuangan suami, namun jika tidak demikian sudah sebaiknya suami membantu mengisi isi rumah yang dibutuhkan dalam rumah tangga agar tercipta keindahan dan kenyamanan serta keamanan dalam rumah.⁴⁸
- d. Adanya mahar sebagai ikatan bagi suami agar tidak mudah untuk menjatuhkan talak dan cerai pada suami sebab sewaktu menikah maharnya cukup mahal atau tinggi, dengannya suami akan berpikir untuk menceraikan dan menikah lagi dengan mahar yang tinggi pula. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pernikahan merupakan penyatuan laki-laki wanita yang beda karakter, akan sangat biasa terjadi perselisihan diantara keduanya dalam apa saja dan dimana saja, namun mahar ini akan mengikat keduanya dalam kesabaran dan perlu penyesuaian antara suami istri.⁴⁹

6. Manfaat Mahar

Mahar sebagai salah satu aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt untuk hamba-Nya. Manfaat mahar sebagai berikut:

- a. Mahar bertujuan memuliakan wanita. Salah satu usaha Islam dalam memperhatikan dan menghargai wanita yaitu memberi hak untuk memegang usahanya. Tanpa mahar pernikahan tidak dapat dinyatakan telah dilaksanakan dengan benar. Mahar harus

⁴⁸Muhammad Karim, *Mahar Services ...*, 131.

⁴⁹Ibid., 132.

ditetapkan sebelum pelaksanaan akad nikah, dan merupakan hak mutlak seorang wanita untuk menentukan besarnya mahar.⁵⁰

- b. Mahar adalah modal seorang wanita untuk mempersiapkan diri sendiri. Sebelum menikah seorang wanita tinggal bersama bapaknya dalam keadaan terhormat dan masih dibiayai sesuai kemampuan. Jika ia sudah beralih kerumah suaminya tentu ia membutuhkan pakaian yang indah dan anggun serta cantik. Ia juga membutuhkan perhiasan yang dikenakan saat setelah pernikahan. Tak hanya itu, ia juga membutuhkan barang-barang yang biasanya dipakai guna mempercantik diri seperti bedak, parfum, skincare, serta bahan kosmetik yang lainnya. Dengan seperti itu ia bisa berpenampilan layaknya seorang istri untuk suami, suaminya bisa menjaga pandangan dan kemaluannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Swt. Dengan kondisi ini mahar menjadi faktor pendukung baginya dalam membeli segala perlengkapan dan kebutuhan yang baik berupa pakaian maupun perlengkapan lainnya.⁵¹
- c. Mahar adalah menunjukkan bahwa akad pernikahan mempunyai kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu Allah mewajibkan kepada laki-laki bukan kepada wanita, karena ia lebih mampu untuk berusaha. Istri pada umumnya dinafkahi dalam mempersiapkan dirinya dan segala perlengkapan yang tidak dibantu oleh ayah dan kerabatnya, tetapi manfaat dari hal tersebut akan kembali kepada suami juga. Oleh karena itu, merupakan sesuatu yang relevan apabila suami dibebani mahar untuk diberikan kepada sang istri. Mahar dalam segala bentuknya menjadi penyebab suami tidak terburu-buru

⁵⁰Al-Utsaimin, M. Shaleh dan A Aziz, *Pernikahan Islami, Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001),44.

⁵¹Ahmad Rabi' Jabir Ar-Rahili, *Mahar Kok Mahal Menimbang Manfaat dan Mudharatnya*, (Solo: Tiga Serangkai, 2014), 15.

menjatuhkan talak kepada istrinya karena yang ditimbulkan dari mahar tersebut seperti penyerahan mahar yang diakhiri, penyerahan mahar bagi perempuan yang dinikahinya setelah itu dan juga sebagai jaminan wanita ketika ditalak.⁵²

C. Mahar Dalam Segi Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), mahar adalah pemberian calon suami kepada calon istri baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁵³ Mahar tidak termasuk rukun nikah dan bukan termasuk syarat sah nikah, akan tetapi kewajiban yang harus dipenuhi calon suami kepada calon istrinya, baik diberikan secara langsung atau kontan.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), mahar diatur di dalam pasal 30 sampai pasal 38, sebagai berikut:

Pasal 30 yaitu calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 31 yaitu bahwa penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Pasal 32 mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

Pasal 33 dalam Kompilasi Hukum Islam berisi 2 ayat, pertama yaitu penyerahan mahar dilakukan dengan tunai. Kedua apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.⁵⁴

Pasal 34 terdapat 2 ayat, pertama yaitu kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan. Kedua, kelalaian

⁵²Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, penerjemah; Abdul Majid Khon, (Jakarta: AMZAH, 2015), 177.

⁵³Syukri Albani Nasution, *Hukum Perkawinan Muslim*, (Jakarta: Kencana, 2019), 95.

⁵⁴Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 1991, 24.

menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.

Pasal 35 berisi 3 ayat, pertama yaitu suami yang mentalak istrinya *qobla al dukhul* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. Kedua, apabila suami meninggal dunia *qobla al dukhul* seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh istrinya. Dan ketiga, apabila perceraian terjadi *qobla al dukhul* tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar *mitsil*.⁵⁵

Pasal 36 yaitu apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

Pasal 37 apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama.

Dan yang terakhir pasal 38 terdapat 2 ayat di dalamnya. Pertama yaitu apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas. Kedua yaitu apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.⁵⁶

Dalam tradisi Arab sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab Fiqih, mahar itu meskipun wajib, namun tidak mesti diserahkan waktu berlangsungnya akad nikah dalam arti boleh diberikan waktu akad nikah dan boleh pula sesudah berlangsungnya akad nikah itu. Bila pemberian itu dilakukan secara sukarela diluar akad nikah tidak disebut mahar atau dengan arti pemberian biasa, baik sebelum akad atau selesai pelaksanaan akad. Demikian pula pemberian yang diberikan mempelai laki-laki dalam

⁵⁵Ibid., 25.

⁵⁶Ibid., 26.

waktu akad namun tidak kepada mempelai perempuan, tidak disebut mahar.⁵⁷

Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa pemberian wajib diserahkan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan tidak dalam kesepakatan akad nikah atau setelah selesai peristiwa akad tidak disebut mahar, tetapi *nafaqah*. Bila pemberian itu dilakukan secara sukarela diluar akad nikah tidak disebut mahar atau biasa disebut pemberian biasa, baik sebelum akad ataupun setelah akad. Demikian pula pemberian yang dilakukan laki-laki dalam waktu akad, namun tidak kepada mempelai perempuan, tidak disebut mahar.⁵⁸

Ketika Al-Qur'an datang, mahar tetap ada hanya konsepnya yang dirubah. Pada masa lalu mahar dibayarkan kepada ayah dari calon istri. Namun di masa sekarang mahar diberikan kepada calon istri. Dengan demikian Al-Qur'an merubah status perempuan sebagai barang dagangan menjadi subjek yang terlihat dalam suatu kontrak.⁵⁹

Konsep tentang mahar/maskawin dalam perkawinan adalah bagian yang begitu melekat dengan pernikahan. Tanpa mahar/maskawin tidak dinyatakan telah melaksanakan pernikahan dengan benar. Mahar harus ditetapkan sebelum terjadinya pelaksanaan perkawinan.⁶⁰

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁵⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 84.

⁵⁸Ibid, 85.

⁵⁹Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan Dalam Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), 25.

⁶⁰Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan*, (Jakarta: Teraju, 2004), 101.

BAB III

PERNIKAHAN DENGAN MAHAR GOOGLE *ADSENSE* DAN LAYANAN *HOSTING* DI KUA KAYEN KIDUL

A. Profil KUA Kayen Kidul Kediri

1. Letak wilayah KUA Kayen Kidul Kediri

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kayen Kidul beralamat di Desa Mukuh Jl. Mukuh Sambirejo, Pare Kecamatan Kayen Kidul Kediri, Kode pos 64183.

KUA Kecamatan Kayen Kidul mempunyai letak geografis yang berdampak terhadap pola kehidupan masyarakat di sekitarnya. Sebagai gambaran secara garis besar bahwa kecamatan Kayen Kidul berada di dataran sedang area Persawahan dan pemukiman Penduduk dan Kecamatan Kayen Kidul merupakan pemisahan dari Kecamatan Pagu pada tahun 2006. Jarak Ibu kota Kecamatan Kayen Kidul ke KUA Kecamatan Kayen Kidul adalah sekitar 3,5 Km.

Jumlah desa di Kecamatan Kayen Kidul sejumlah 12 Desa, yaitu: Desa Baye, Desa Bangsongan, Desa Senden, Desa Sambirobyong, Desa Mukuh, Desa Sukoharjo, Desa Jambu, Desa Sekaran, Desa Padangan, Desa Nanggungan, Desa Semambung, Desa Kayen Kidul.

Adapun batas wilayah Kecamatan Kayen Kidul:

Utara : Kecamatan Plemahan

Timur : Kecamatan Pare

Selatan : Kecamatan Pagu

Barat : Kecamatan Gampengrejo dan Papar

Jarak dari Pemerintah Kabupaten sekitar 9 KM dan Jarak dari provinsi sekitar 108 KM.

Kondisi di Kecamatan Kayen Kidul hampir sama dengan di kecamatan-kecamatan lain, yaitu dipimpin oleh seorang camat, dan bekerjasama dengan instansi-instansi lain yang merupakan mitra

kerja diantaranya Kantor Urusan Agama (KUA), kantor cabang dinas pendidikan dan kebudayaan, puskesmas, dll. jumlah penduduk di Kecamatan Kayen Kidul sebanyak 44.852 jiwa terdiri dari laki-laki 22.088 jiwa dan perempuan 22.764 jiwa. Islam adalah agama yang terbanyak pemeluknya di kecamatan Kayen Kidul, dengan rincian tempat ibadah yang terdiri dari 50 Masjid, 172 Musholla, 5 Gereja Kristen, 2 Gereja Katolik, 8 Pura.

Kecamatan Kayen Kidul memiliki sekolah mulai tingkat dasar sampai lanjutan. Pada tingkat sekolah lanjutan pertama (SLTP) terdapat SMP Negeri 1 Kayen Kidul yang sebelumnya bernama SMP Negeri 2 Pagu, dan ada pula MTs Swasta lainnya. Kemudian tingkat lanjutan atas (SLTA) kecamatan Kayen Kidul ini hanya memiliki sebuah Madrasah Aliyah Swasta.

Di Kecamatan Kayen Kidul terdapat berbagai lembaga keagamaan yang bertugas memberikan pelayanan dan pembinaan terhadap kehidupan keagamaan masyarakat. Dalam kaitan ini KUA Kayen Kidul, merupakan mitra atau pembina bagi lembaga-lembaga tersebut. Lembaga-lembaga keagamaan Islam yang ada di kecamatan Kayen kidul:

- a. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kec. Kayen Kidul
- b. Badan Amil Zakat (BAZ) Kec. Kayen Kidul
- c. Badan, Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4)
- d. Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI)
- e. Nahdlatul Ulama (NU)
- f. GP Anshor
- g. IPNU/IPPNU
- h. Fatayat dan Muslimat
- i. Muhammadiyah
- j. LDII

2. Struktur Organisasi KUA Kayen Kidul Kediri

KUA Kayen Kidul terdapat lima orang pegawai, yaitu satu orang Ketua/Kepala/Penghulu yang bernama M. Rizal Zakaria, S.HI, M.H, satu orang sebagai Staf Administrasi Choirul Sholeh, satu orang sebagai PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) operator SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) bernama Anik Suryani, satu orang sebagai PPNPN Administrasi bernama Ika Rahmawati, dan satu orang lagi bertugas sebagai Penjaga yaitu Suparhadi.

3. Tugas dan Fungsi Kepala atau Penghulu KUA Kayen Kidul

- a. Bertanggung jawab penuh atas segala pelaksanaannya tupoksi KUA Kec. Kayen Kidul.
- b. Bertindak sebagai penghulu dan menjadi Wali Hakim.
- c. Sebagai pejabat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
- d. Sebagai BP4 (Badan Pensehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan).

4. Tugas dari staf Administrasi KUA Kayen Kidul

- a. Membantu Kepala KUA Kec. Kayen Kidul dalam menjalankan tugas.
- b. Membantu Kepala dalam melaksanakan kedinasan lainnya.
- c. Menerima pendaftaran Nikah.
- d. Melaksanakan entri data dalam SIMKAH.

5. Tugas dari pelaksana pada KUA Kayen Kidul

Tugas dari PPNPN operator SIMKAH yaitu:

- a. Menyelesaikan administrasi pemeriksaan nikah (NB).
- b. Menyelesaikan administrasi Register Nikah (N).
- c. Menyelesaikan administrasi Pengumuman Kehendak Nikah (NC).
- d. Mengerjakan Laporan.

Tugas dari PPNPN Administrasi yaitu:

- a. Menyelesaikan penulisan Kutipan Akta Nikah (NA).
- b. Melaksanakan entri data dalam SIMKAH.
- c. Melayani Duplikat.
- d. Membantu kegiatan dan tugas yang lain.

Tugas dari Penjaga yaitu:

- a. Bertanggung jawab atas kebersihan KUA.
- b. Bertanggung jawab atas keamanan KUA, terutama malam hari.
- c. Menata dan merapikan arsip.

6. Visi dan Misi KUA Kayen Kidul

Pada hakikatnya, visi adalah gambaran yang diharapkan di masa mendatang yang menjadi dasar dan rujukan ke arah mana sebuah institusi hendak dibawa, KUA Kayen Kidul telah menetapkan visi “Terwujudnya Masyarakat Madani yang Sakinah dan Berakhlak Karimah”. Pengertian dari visi itu adalah terwujudnya masyarakat yang beradab dan berbudaya yang dibangun diatas sendi-sendi keluarga sakinah, dengan bekal mawadah dan rahmah serta memiliki budi pekerti luhur berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW.

Sebagai upaya untuk mendukung visi tersebut maka KUA Kecamatan Kayen Kidul telah merumuskan enam misi yang harus dijalankan sebagai berikut:

Pertama, optimalisasi kualitas layanan nikah dan rujuk. Misi ini tidak lain bertujuan agar segala bentuk pelayanan yang berkaitan dengan nikah dan rujuk semakin baik dan dapat memberikan kepuasan optimal pada masyarakat, sehubungan dengan hal ini beberapa faktor yang mendapat perhatian serius adalah peningkatan sumber daya manusia, kemudahan prosedur pelayanan sesuai standar, kondisi lingkungan kerja yang nyaman, sarana dan prasarana

pendukung pelayanan yang memadai, termasuk di dalamnya adalah komputerisasi layanan NR yang sangat mendukung pelayanan secara cepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan

Kedua, efektivitas pemberdayaan zakat, wakaf, dan haji. Potensi zakat, wakaf, dan haji di wilayah Kec. Kayen Kidul sangat besar dalam membangun SDM menuju masyarakat yang beradab dan berbudaya (Madani), misi kedua ini berusaha menggali dan memaksimalkan potensi tersebut dengan membangkitkan kesadaran umat terhadap tugas dan kewajibannya, baik secara individu maupun sosial, dengan zakat, wakaf maupun haji ini diharapkan pula tumbuh kepedulian sosial bersama, terutama dari para agniya terhadap sesama umat, cara yang ditempuh antara lain melalui pemberdayaan BAZ, pendampingan wakaf produktif dan peningkatan kualitas bimbingan manasik haji.

Ketiga, memudahkan akses informasi berbasis teknologi. Sebagai sebuah institusi layanan publik, KUA Kec. Kayen Kidul berusaha menjawab tantangan itu dengan menyediakan fasilitas teknologi berupa facebook, email, maupun sarana telekomunikasi telepon. Dengan misi ini diharapkan masyarakat luas di mana pun dan kapan pun dengan mudah dapat berkomunikasi secara langsung dengan KUA, juga mengetahui dan mengakses berbagai informasi tentang KUA, ilmu agama atau umum maupun potensi keagamaan di Kecamatan Kayen Kidul dengan cepat dan akurat, dengan misi ini pula mampu menjadikan diri sebagai “Pusat layanan Informasi dan Keagamaan”.

Keempat, meningkatkan peran lembaga dakwah. Beberapa lembaga dakwah di wilayah Kecamatan Pagu seperti BAZ, IPHI, LP2A, MUI, BP4, LPTQ, BKMM, Muslimat, dan lain-lainnya memiliki andil yang signifikan dalam mengantarkan terwujudnya masyarakat madani yang sakinah. KUA dalam hal ini berupaya

memfasilitasi dengan menggerakkan roda organisasi dan kepengurusannya agar peran serta fungsi lembaga-lembaga dakwah tersebut dapat semakin baik sehingga kiprahnya di masyarakat bisa semakin eksis.

Kelima, memaksimalkan kemitraan umat dan pengembangan keluarga sakinah. Misi ini adalah upaya untuk menjalin silaturahmi dengan seluruh lapisan umat di segala lini sehingga KUA dapat melakukan sinergi dan kerjasama dengan komponen yang ada dalam masyarakat, seperti instansi terkait (baik pemerintah maupun swasta), organisasi sosial agama, lembaga dakwah, lembaga pendidikan, pondok pesantren, majelis taklim dan tempat-tempat ibadah, didasari bahwa semua komponen umat di atas memiliki potensi besar sebagai mitra KUA Kayen Kidul untuk bersama-sama membangun keluarga sakinah dan berakhlak karimah yang pada gilirannya akan mampu mewujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin.

Keenam, meningkatkan pelayanan lintas sektoral. Misi ini menysasar pada upaya peningkatan kerjasama dengan berbagai lembaga dan institusi, baik pemerintahan maupun kemasyarakatan. Tujuannya adalah mengeratkan silaturahmi sehingga KUA bersama-sama lembaga dan institusi lainnya bisa bekerjasama dalam upaya mewujudkan masyarakat yang madani dan berakhlak karimah.

7. Tugas dan Fungsi KUA

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Kantor Urusan Agama (KUA) Kayen Kidul juga mempunyai peran:

- a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.
- b. Menyelenggarakan surat menyurat, pendataan surat, kearsipan, inventarisasi dan rumah tangga Kantor Urusan Agama (KUA).

- c. Melaksanakan pencatatan NR, pembinaan ta'mir masjid, zakat, wakaf, ibadah sosial, penduduk dan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Menciptakan kerukunan umat beragama di masyarakat Kecamatan Kayen Kidul.
- e. Berkoordinasi dengan instansi pemerintah dan para tokoh masyarakat dalam hal terkait program pembinaan ibadah sosial.
- f. Melakukan pembinaan internal baik pada staf ataupun Penyuluh Agama Honorar (PAH)
- g. Melakukan pelaporan secara teratur dan tertib semua program yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA).
- h. Menyelenggarakan bimbingan manasik haji bila sudah memenuhi syarat yang telah ditentukan.

Adapun Janji Pelayanan KUA Kayen Kidul yaitu:

- a. Pelayanan dilakukan dengan mudah dan ramah.
- b. Pelayanan dilakukan dengan cepat, tepat, akurat, dan bersahabat.
- c. Pelayanan mengutamakan kualitas.

Dalam pelaksanaan tugas, personil KUA Kecamatan Kayen Kidul berpedoman pada kode etik pegawai:

- a. Bekerja adalah amanah dalam rangka menjalankan ibadah.
- b. Bekerja dengan landasan iman dan takwa serta akhlak mulia.
- c. Disiplin dan penuh dedikasi dalam melaksanakan tugas.
- d. Bekerja sama dan sama-sama bekerja menurut tugas dan fungsi dengan tetap saling menghormati dan menghargai.
- e. Saling membantu dan melengkapi serta menjalin komunikasi yang harmonis dalam pelayanan.

f. Senantiasa menjaga nama baik pribadi, rekan sejawat, dan institusi.

8. Kondisi Masyarakat

Kecamatan Kayen Kidul ini luas wilayahnya merupakan perkebunan. Jadi, mayoritas masyarakat sekitar mata pencahariannya yaitu bertani, beternak, dan berkebun. Perkebunan, misalnya tebu, kelapa, dan kakao. Adapun peternakan, yaitu sapi, ayam, kambing.

Kemudian terdapat industri kecil misalnya usaha tahu, kerupuk, emping dan ada juga industri besar contohnya PT. Payung Pusaka.

B. Pernikahan dengan Mahar Google *AdSense* dan layanan *Hosting*

1. Profil Suami Istri yang Menikah dengan Menggunakan Mahar Google *AdSense* dan layanan *Hosting*

Halfi Candra Birawa dan Mufidatul Khairiyah adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 2 Agustus 2020 di rumah mempelai perempuan yang beralamat di Dusun Ngetrep RT/RW: 001/001 Desa Sekaran, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri dengan mahar Google *AdSense* dan layanan *Hosting*, pernikahan tersebut telah dicatatkan di KUA Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri.

Halfi Candra Birawa kelahiran Kediri 25 Mei 1996, yang biasa dipanggil Halfi atau bisa juga dipanggil Candra yang menikah disaat berumur 25 tahun dan beragama Islam. Halfi merupakan putra pertama dari ayah yang bernama Alm. Iswahyudi dan ibu bernama Siti Samsiyah. Halfi merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Halfi mempunyai adik satu yaitu perempuan.

Mufidatul Khairiyah lahir di Kediri, 23 Juli 1997, yang biasa dipanggil Fida dan pada saat menikah berumur 24 tahun dan beragama Islam. Fida merupakan anak tunggal dari ayah yang bernama Alm. Sukarno dan ibu bernama Tartipah. Fida bekerja sebagai guru PAUD di desanya.

Pada tahun 2019 lalu saat Indonesia mengadakan Pemilu dan Pilpres, Halfi mempunyai nazar yaitu jika pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo - K.H. Ma'ruf Amin menjadi presiden dan wakil presiden maka ia akan menikah, namun karena saat itu terlalu sibuk dengan pekerjaannya sampai belum sempat mempunyai calon istri. Kemudian Jokowi dan K.H. Ma'ruf Amin menjadi presiden dan wakil presiden, Halfi mulai bingung dan terlanjur bikin nazar sampai pada bulan Agustus 2019 belum juga menemukan wanita yang mau dinikahinya.

Awal mula perkenalan Halfi dan Fida ini dikenalkan oleh sepupu perempuannya Halfi sendiri yang bernama Dita Arintika dikarenakan sepupu perempuannya ini berjualan sembako dan kebetulan Fida pelanggan kulakan di toko sembakonya. Halfi pun diantarkan oleh sepupunya tersebut ke rumah tetangganya Fida sekaligus teman sepupunya untuk menanyakan apakah Fida sudah punya calon atau belum. Lalu, keesokan harinya tetangganya tadi menanyakan ke ibunya Fida, bahwa anaknya mau dikenalkan ke Halfi, kemudian ibunya memberikan jawaban “iya”.

Setelah 2 minggu dari perkenalan lewat tetangganya tadi, Halfi baru mendapatkan kontaknya Fida dari ibunya diberikan ke tetangganya, tetangganya diberikan ke Halfi. Kemudian berlanjut ke perkenalan melalui *WhatsApp* dan selama bulan Desember 2019 hanya bertemu sebanyak 4 kali, dan pertemuan yang keempat kalinya Halfi bilang ke Fida bahwa siap untuk melamarnya. Kemudian tanggal 4 Januari 2020 merupakan lamaran pertama, lalu akhir bulan Januari 2020 lamaran keduanya dan sekaligus ditetapkan bulan pernikahan yaitu bulan Mei 2020 setelah lebaran beberapa hari. Setelah berjalan satu bulan di bulan Februari secara tidak sengaja mendapat kabar bahwa bersamaan dengan saudara laki-laki Halfi di Sidoarjo rencana mau menikah di bulan Mei 2020 juga. Setelah

melalui beberapa pertimbangan akhirnya Halfi dan Fida mengalah dan menikah di bulan Agustus 2020. Dan pada tanggal 2 Agustus 2020 mereka berdua melakukan pernikahan di rumah Fida.

2. Faktor Pemberian Google *AdSense* dan layanan *Hosting* sebagai Mahar dalam Pernikahan

Sejak remaja memang Halfi menyukai dunia menulis. Saat masih menjadi siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) ia mulai mengenal blog, namun belum sampai menekuni. Setelah lulus Madrasah Aliyah (MA), kemudian Halfi memutuskan untuk meneruskan ke jenjang perkuliahan di tahun 2015 untuk mengambil program studi Filsafat, dan sempat ditentang orang tuanya karena tempat kuliahnya terlalu jauh dengan orang tuanya. Setelah meyakinkan orang tuanya untuk berangkat ke Jakarta demi kuliah, akhirnya Halfi diizinkan untuk berangkat ke Jakarta. Untuk biaya kuliah, Halfi mencari nafkah sendiri, hal itu berkat menulis blog. Hingga pada tahun 2016, Halfi mendalami *programming* demi menunjang hobinya selama ini. Halfi mendirikan komunitas *blogger* di Jakarta. Karena terlalu serius di dunia *blogging*, Halfi akhirnya memutuskan untuk berhenti kuliah di semester 5. Dan pada tahun 2018 memutuskan untuk pulang kampung di desanya di Kediri, pada tahun 2019 mencoba peruntungan di Surabaya, dan kemudian berhasil mendapatkan kerja. tidak berselang lama ia memutuskan untuk keluar dari tempat kerjanya dan kembali pulang kampung di Kediri dan mulai serius dengan hobi yang selama ini ia jalani. Halfi adalah seorang full time blogger dan hobinya tersebut dijadikan lahan pekerjaannya sendiri. Dan sekarang sudah memiliki kantor sendiri dan mempunyai 5 orang pegawai.

Data ini diperoleh langsung dari wawancara secara langsung dengan Halfi pada tanggal 11 Januari 2021. Halfi sendiri yang mengutarakan bahwa menggunakan mahar Google *AdSense* dan

layanan *Hosting* merupakan permintaan dirinya sendiri dan tentunya hasil rundingan dengan keluarga Fida. Alasan utama Halfi meminta Google *AdSense* dan layanan *Hosting* sebagai mahar adalah untuk mendedikasikan hasil kerja kerasnya yang dimulainya sejak tahun 2013 saat belajar menjadi *blogger* atau sebagai penulis hingga ia jadikan pekerjaan dan ia juga ingin istrinya ikut mendalami dunia yang selama ini dijalannya yaitu dunia *blogging*.¹

3. Proses Pemberian Mahar Google *AdSense* dan layanan *Hosting*

Pada awalnya Halfi berpikir untuk dekorasinya yang dikonsepsi dengan pernak pernik Google *AdSense* dan sebagainya, namun dikarenakan musim pandemi dan tidak ada undangan resepsi, tentunya tidak ada tamu juga. Lalu bagaimana caranya agar pernikahan tersebut meriah dan tentunya untuk mengganti resepsi yang tidak terlaksana, hitung-hitung tersorot oleh media. Dan pada akhirnya Halfi jadikan Google *AdSense* dan layanan *Hosting* sebagai mahar pernikahannya.

Pada tanggal 6 Juli 2020 keduanya mendaftarkan pernikahan di KUA Kayen Kidul, yang merafa' bapak Choirul Sholeh. Permintaan mahar Halfi waktu itu Google *AdSense* dan layanan *Hosting* selama 3 bulan, namun oleh bapak Choirul Sholeh disarankan menjadi selamanya, dan Halfi menyanggupinya. Pernikahan Halfi dan Fida dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2020 di rumah mempelai perempuan yang beralamat di Dusun Ngetrep RT/RW: 001/001 Desa Sekaran, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri. Sebelum acara pernikahan tersebut dimulai, pihak KUA Kayen Kidul Kabupaten Kediri Bapak M. Rizal Zakaria selaku Kepala KUA Kayen Kidul memeriksa berkas pernikahan dulu. Setelah berkas lengkap maka berlanjut ke acara selanjutnya yaitu akad nikah.

¹Halfi Candra (Pengantin yang menikah menggunakan mahar Google *AdSense* dan layanan *Hosting*), *Wawancara langsung di Kediri*, 11 Januari 2021.

Pelaksanaan akad nikah yang diadakan di rumah mempelai perempuan, rombongan dari mempelai pria dan wanita berkumpul di depan rumah, sedangkan pengantin duduk terpisah yang duduk ditengah yaitu wali pengganti (paman) mempelai perempuan.

Ijab kabul dipimpin langsung oleh Bapak M. Rizal Zakaria. Awalnya Halfi menginginkan ijab kabul dengan bahasa arab, namun Google *AdSense* dan *Hosting* tidak ada bahasa arabnya. Maka ia meminta ijab kabulnya menggunakan bahasa Indonesia saja. Sebagai berikut:

Akad ijab dibaca oleh Bapak M. Rizal Zakaria:

“Saudara Halfi Candra Birawa bin alm. Iswahyudi engkau saya nikahkan dengan saudari Mufidatul Khairiyah binti almarhum Sukarno yang pamannya bapak Sukarji telah mewakili nikahnya kepada saya dengan maskawin Google *AdSense* 200 US Dollar dan *Hosting* dibayar tunai.”

Kemudian pengantin pria menjawab (kabul):

“Saya terima nikahnya Mufidatul Khairiyah binti almarhum bapak Sukarno dengan maskawin Google *AdSense* 200 USD dan *Hosting* dibayar tunai.” Kemudian para tamu dan saksi menjawab “sah”.

gambar: prosesi akad nikah



Setelah ijab kabul selesai, acara selanjutnya tanda tangan buku nikah dan penyerahan buku nikah oleh penghulu. Kemudian selanjutnya sesi foto mahar di kuade dan keluarga yang datang.

gambar: prosesi pemberian mahar google *AdSense* dan kutipan akta nikah



Kemudian untuk mahar Google *AdSense* senilai 200 US Dollar atau sekitar 3 juta rupiah diberikan selepas akad. Untuk mahar *Hosting* atau mengajari *blogger* selamanya, sampai istrinya bisa

mendalami dunia *blogger* seperti apa yang dilakukan suaminya selama ini.

4. Pertimbangan KUA membolehkan menggunakan Mahar Google *AdSense* dan layanan *Hosting*

Pihak KUA yang merafa' atau yang memeriksa berkas-berkas pengajuan pernikahan dengan mahar Google *AdSense* dan layanan *Hosting* adalah bapak Choirul Sholeh selaku Staf Administrasi dan juga membantu kepala KUA untuk merafa'. Awalnya pihak KUA kebingungan untuk mahar tersebut karena belum mengerti atau susah untuk penulisan Google *AdSense*, oleh sebab itu, sewaktu rafa' pencatatan pernikahan mempelai sendiri yang menulis mahar yang akan diberikan. Sebenarnya bapak Choirul tidak mempersalahkan mahar apapun yang diinginkan mempelai yang terpenting memberikan mahar ke istrinya tersebut dengan ikhlas dan tidak ada paksaan. Sebenarnya untuk pernikahan Halfi dan Fida ini yang menggunakan Google *AdSense* dan layanan *Hosting* tidak ada masalah untuk Google *AdSens*nya yang senilai 200 USD, namun untuk yang layanan *Hosting* niatnya Halfi untuk mengajari istrinya dunia *blogging* hanya 3 bulan, kemudian ditegaskan kembali oleh bapak Choirul menjadi selamanya. Jadi, untuk layanan *Hosting*nya menjadi selamanya. Bapak Choirul menegaskan kembali untuk mahar layanan *Hosting* menjadi selamanya, alasannya adalah biar tidak tanggung karena hanya 3 bulan saja, dan kalau bisa selamanya.²

²Bapak Choirul Sholeh (Staf KUA Kayen Kidul yang bertugas merafa'), *Wawancara langsung di KUA Kayen Kidul Kabupaten Kediri*, 11 Januari 2021.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN DENGAN MAHAR GOOGLE *ADSENSE* DAN LAYANAN *HOSTING* DI KUA KAYEN KIDUL KEDIRI

A. Analisis Hukum Islam terhadap Pernikahan dengan mahar Google *AdSense* dan layanan *Hosting* di KUA Kayen Kidul Kabupaten Kediri.

Berdasarkan penjabaran diatas, maka dapat disimpulkan bahwa menikah dengan menggunakan mahar Google *AdSense* dan layanan *Hosting* hukum Islamnya sebagai berikut :

1. Google *AdSense*

Pernikahan tidak sah tanpa adanya mahar. Meskipun barangnya sederhana dan harganya murah, menurut para ulama mahar wajib ada. Oleh karena itu mahar boleh diberikan dalam bentuk uang, perhiasan, dan barang berharga lainnya. Dahulu Ali bin Abi Thalib menikahi Fatimah Az-Zahra dengan mahar baju besi. Lalu ada sahabat yang hendak menikah, namun tidak memiliki harta. Lalu Rasulullah Saw menyuruhnya mencari mahar, meskipun hanya sebuah cincin dari besi. Lebih baik seseorang menikah dengan mahar yang mudah daripada ia terjerumus dalam dosa karena zina.¹

Dalam mahar ini yang terpenting adalah bahwa mahar tersebut bisa diambil manfaatnya yaitu berupa uang, walaupun nilainya tidak fantastis ataupun mudah dan ringan. Terlebih suami bisa menjangkau nilai mahar tersebut.

Awalnya penulis tidak mengetahui kalau mahar google *AdSense* tersebut terdapat uang 200 US Dollar atau senilai 3 juta rupiah, dikarenakan ketika mengetahui berita di internet tersebut judul beritanya hanya memberikan mahar google *AdSense*. Setelah penulis wawancara, ternyata si istri meminta mahar senilai 200 US Dollar atau

¹Muhammad Syafii Masykur, *Minhajul Muslimah* (Surabaya: Genta Hidayah, 2020), 259.

senilai 3 juta rupiah dan suami menyanggupi permintaan tersebut dan Google *AdSense* hanyalah perantara untuk dedikasi pekerjaan yang selama ini ia gunakan untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga, maka ia jadikan Google *AdSense* sebagai perantara mahar.

Berdasarkan penjabaran diatas, maka dapat disimpulkan bahwa menikah dengan menggunakan mahar Google *AdSense* hukumnya adalah boleh, bukan hanya karena syarat maharnya yang telah terpenuhi, melainkan ada faktor lain yang menyebabkan Google *AdSense* diperbolehkan yaitu adanya uang permintaan istri 200 US Dollar atau senilai 3 juta rupiah. Uang tersebut telah memenuhi syarat sebagai mahar yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, yaitu barangnya suci, berharga, dan juga bermanfaat.

Hal ini tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 30 “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati kedua belah pihak”. Dalam pasal 31 “Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam”. Pasal 32 “Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya”.²

Apapun bisa dijadikan mahar, asal tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena dalam syariat Islam tidak ada penentuan jenis dan nilai mahar. Bisa juga disesuaikan kemampuan suami. Tapi lebih baiknya mahar itu yang bermanfaat untuk istri berprinsip kesederhanaan dan mudah, dan paling penting persetujuan antara kedua mempelai.

Firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 23 :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْقَرْبِصَةِ

Dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya sesudah menetapkan mahar itu.

²Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 1991, 24.

Dalam Hadis juga meriwayatkan tentang mahar dengan sederhana

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى قَالَ: إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَهَ أَبْسَرُهُ مَثْوَنَةً (رواه احمد)

Dari ‘Aisyah radhiyallahu anhu, bahwasanya sungguh Rasulullah Saw pernah bersabda, “sebenarnya nikah yang paling besar berkahnya yaitu nikah wanita yang paling ringan maharnya. [HR. Ahmad].³

Hadis diatas menjelaskan bahwa mahar tidak perlu mewah yang penting sederhana. Fida meminta mahar uang 200 US Dollar atau senilai 3 juta rupiah juga termasuk kesepakatan antara dua mempelai dan juga Halfi menyanggupi permintaan mahar tersebut dan karena hal tersebut pengambilan uangnya melalui google *AdSense*.

2. Layanan *Hosting*

Mahar adalah kewajiban yang dikeluarkan bagi laki-laki untuk menikahi perempuan, yang nilainya kerelaan keduanya dalam akad agar dapat hidup bersama menjadi satu keluarga bahagia. Secara umum biasanya mahar berupa materi yang berbentuk uang atau harta yang berharga. Dalam Islam memungkinkan mahar itu dalam bentuk jasa, manfaat atau servis atau non material. Misalnya mengajarkan ilmu tentang Al-Qur’an dan ilmu agama bagi laki-laki pada perempuan yang dinikahinya.

Mahar hosting ini adalah mahar yang kedua, yaitu tujuannya untuk memberikan pengajaran kepada istrinya tentang dunia *blogging* yang selama ini digeluti oleh Halfi. Hukum Islamnya yaitu boleh, karena sama halnya memberikan mahar mengajarkan atau memberikan manfaat terhadap istrinya yaitu harapannya bisa membagikan ilmu lewat *blogging*.

Para ulama berbeda pendapat mengenai mahar jasa atau manfaat, apakah sah jika dijadikan mahar. Ulama Syafi’iyah bersama ulama

³Muhammad Karim, *Mahar Services ...*, 20.

Hanabilah dalam satu riwayat berpendapat bahwa sah dengan mahar tersebut karena bolehnya mengambil pengganti.

Dalam Hal ini Asy-Syairazi berpendapat bahwa diperbolehkan mahar dengan sesuatu yang bermanfaat seperti pengabdian, pengajaran Al-Qur'an dan lain-lain dari hal-hal yang bermanfaat dan diperbolehkan⁴ berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an di surat Al-Qashash ayat 27

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِخْدَى ابْنَتِي هَتَيْنِ عَلَيَّ أَنْ تَأْجُرِنِي مَنِّي حَجَجٍ صَفَانِ أُمَّتٍ
عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Berkatalah ia (Syua'ib): “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.”⁵

Ayat diatas pengembalaan dijadikan mahar. Nabi juga pernah menikahkan seorang wanita yang menghibahkan dirinya kepada peminangnya dengan ayat Al-Qur'an yang dihafal. Mahar tidak boleh sesuatu yang haram seperti mengajarkan Taurat dan mengajarkan Al-Qur'an kepada wanita *dzimmiyah* (non muslimah yang patuh bernegara di negara Islam), ia mempelajarinya bukan karena cinta Islam.⁶

Asy Syafi'iyah menetapkan syarat untuk hal itu bahwa yang ditetapkan untuk diajarkan itu punya nilai ekonomis.⁷ Imam Syafi'i juga berpendapat

قَالَ الشَّافِعِيُّ: يَجُوزُ أَنْتَنْكِحَهُ عَلَى أَنْ يُخِيطَ لَهَا ثَوْبًا أَوْ يُبْنِيَ لَهَا دَارًا أَوْ يَخْدُمَهَا شَهْرًا
أَوْ يَعْمَلُ لَهَا عَمَلًا مَا كَانَ أَوْ يَعْلَمُهَا قُرْآنَ مُسَمًّى عَبْدًا وَمَا أَشْبَهُ هَذَا.

“Dibolehkan wanita menikah dengan laki-laki selanjutnya maharnya menjahit pakaian untuknya atau membangun baginya rumah atau melayani sebulan atau lelaki itu berbuat baginya suatu perbuatan apa saja atau ia mengajarkan Al-Qur'an yang disebutkan atau ia

⁴Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat ...*, 183.

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan ...*, 613.

⁶Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh ...*, 184.

⁷Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih ...*, 185.

mengajarkan bagi wanita itu seorang budak dan yang serupa dengan ini.”⁸

Ada juga dalil dalam Al-Qur’an di surat An-Nisa ayat 24

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مَا كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مِمَّا وَرَاءَ
ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَ ضَيْثُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁹

Tujuan Halfi memberikan mahar Google *AdSense* dan layanan *Hosting* juga menjadi pertimbangan penulis bahwa Google *AdSense* dan layanan *Hosting* menjadi mahar suatu pernikahan, karena alasan dari Halfi yang telah dijelaskan yaitu yang telah dipaparkan diatas di bab III. Tujuan nya sangat baik karena mengajarkan ilmu *blogging* yang telah dikuasainya untuk diberikan kepada istrinya, agar kelak sang istri bisa membantu kebutuhan ekonomi dalam keluarga.

Kemudian mahar penggabungan antara mahar uang dan jasa adalah boleh karena keduanya sama-sama bermanfaat.

⁸Muhammad Karim, *Mahar Services ...*, 18.

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan ...*,121.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dijabarkan tentang pernikahan dengan menggunakan Google *AdSense* dan layanan *Hosting* sebagai mahar yang tercatat di KUA Kayen Kidul Kediri adalah sebagai berikut :

1. Halfi Candra Birawa dan Mufidatul Khairiyah adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 2 Agustus 2020 di rumah mempelai perempuan yang beralamat di Dusun Ngetrep RT/RW: 001/001 Desa Sekaran, Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri dengan mahar Google *AdSense* dan layanan *Hosting*. Halfi dan Fida memilih Google *AdSense* dan layanan *Hosting* sebagai mahar adalah untuk mendedikasikan hasil kerja kerasnya yang dirintisnya sejak tahun 2013 saat awal belajar tentang dunia *blogger* atau sebagai hobi yang kemudian ia jadikan lahan pekerjaan. Dan alasan lain yaitu karena momen pernikahan ini adalah momen yang tak terlupakan dalam hidup. Niat awalnya dijadikan dekorasi, dikarenakan musim pandemi tentunya tidak ada tamu. Oleh karena itu agar pernikahan tersebut jadi meriah atau mengganti resepsi yang tidak diperbolehkan, pada akhirnya Google *AdSense* dan layanan *Hosting* tersebut dijadikan mahar.
2. Analisis hukum Islam terhadap pernikahan dengan menggunakan mahar Google *AdSense* dan layanan *Hosting* hukumnya adalah boleh. Karena Google *AdSense* hanyalah perantara untuk dijadikan mahar, karena terdapat uang senilai 200 US Dollar atau 3 juta rupiah yang telah diberikan langsung kepada istri setelah akad. Oleh karena itu uang dalam hukum Islam yaitu diperbolehkan karena bermanfaat,

barangnya suci dan juga diketahui keadaannya. Dalam Islam juga menganjurkan untuk menggunakan uang sebagai mahar.

Kemudian, untuk layanan *Hosting* diperbolehkan karena sama saja memberikan mahar jasa atau manfaat seperti pengabdian, mengajarkan Al-Quran dan lain-lain dari hal-hal yang bisa diambil manfaatnya. Banyak kisah-kisah terdahulu yang pernah menggunakan mahar jasa. Dan alasan Halfi memberikan mahar tersebut kepada istri, agar kelak istrinya bisa membantu ekonomi keluarga atau bisa mengamalkan ilmunya lewat *blogger*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada di atas, maka penulis memberikan beberapa saran diantaranya:

1. Kepada mempelai yang ingin menikah, penulis sarankan untuk memikirkan atau mempertimbangkan lagi benda apa yang dijadikan mahar dalam sebuah pernikahan, apakah telah memenuhi syarat dalam hukum Islam, dan apakah benda tersebut sudah layak atau belum untuk dijadikan sebagai mahar. Akan tetapi apabila ditinjau dari segi kelayakan, sebenarnya sudah baik namun karena ada penyebutan mahar Google *AdSense* menjadi sedikit ribet, karena Google *AdSense* bukanlah benda, namun hanyalah perantara untuk pengambilan uang, dan ujung-ujungnya menggunakan uang dalam mahar. Untuk layanan *Hosting* ditinjau dari segi kelayakan juga sudah baik, namun kekurangannya belum tentu si istri mau mempelajari dunia *blogger*, dan dalam akadnya juga mahar tersebut hanya diberi layanan selama tiga tahun saja dan bukan selamanya.
2. Pihak KUA terutama yang merafa' telah menyetujui mahar yang diinginkan calon pengantin. Saran penulis kepada pihak KUA yaitu lebih mempertimbangkan mahar Google *AdSense* karena mahar tersebut hanyalah perantara untuk pengambilan uang, dan alangkah

lebih baiknya pihak KUA mengganti mahar tersebut dengan sebutan uang saja.

Untuk layanan *Hosting*, pihak KUA sebenarnya sudah baik merubah layanan yang awalnya 3 bulan menjadi 3 tahun. Akan tetapi kembali lagi, kekurangannya apakah si istri mau mempelajari dunia *blogger* yang telah diajarkan oleh suami.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Aizid, Rizem. *Mahar Bidadari Surga*. Yogyakarta : Noktah, 2018.
- Ali, Atabik dan Zuhadi Muhdlor. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Yogyakarta : Multi Karya Grafika, t.t.
- Al-Bukhari. *Sahih Al-Bukhari*.
- Al-Ikhlâs. *Pendidikan Agama Islam*. T.tp., Zizi Publisher, t.t.
- Al Juzairi, Syaikh Abdurahman. penerjemah; Faisal Saleh, *Fikih Empat Mazhab jilid 5*. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2012.
- Ardi, Sahibul. *An-Nahdhah*. Kalimantan Selatan : Jurnal Ilmiah, t.t.
- Ar-Razi, Imam Fakhrudin. penerjemah : Andi Muhammad Syahril, *Manaqib Imam Syafi'i*. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Az-Zuhaili, Wahbah. penerjemah : Abdul Hayyiee Al-Kattan, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Jakarta : Gema Insani, 2011.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. Penerjemah; Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Amzah, 2015.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang : PT. Tanjung Mas Inti, 1992.
- Eriyanti, Nahara dan Muhammad Bahaur Rijal, "Google AdSense Perspektif Hukum Perjanjian Islam", *Jurnal Dusturiyah Vol.9*. Banda Aceh : Juli-Desember, 2019.
- Fajriah, Deviana. "Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Mahar Dalam Bentuk Hiasan dari Uang Kertas (Studi Kasus di Toko Nayaka Galery DTC dan Toko Jaya Pigora Blauran)" (Skripsi--, UINSA, 2018).
- Gunawan, Imam. *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta : Bumi Aksara, 2017.
- Hayati, Dinda Mir'atu. "Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Adat Mahar Rp. 50.000,00 di Dusun Jogodayoh Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto" (Skripsi--, UINSA, 2019).
- Hermi. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Berupa Hafalan Al-Qur'an di Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo" (Skripsi--, UINSA, 2018).
- Hidayati, Eka Fitria. "Analisis Hukum Islam Terhadap Modernisasi Mahar Nikah di KUA Jambangan Surabaya" (Skripsi--, UINSA, 2016).

- Ilmy, Bachrul. *Pendidikan Agama Islam*. Bandung : Grafindo Media Pratama, 2007.
- Istibsyaroh. *Hak-Hak Perempuan*. Jakarta : Teraju, 2004.
- Juliansyah, Mufty Eki. “Analisis Hukum Islam Terhadap Ikrar Sumpah Pemuda dan Seperangkat Alat Sholat Sebagai Mahar di Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta” (Skripsi--, UINSA, 2019).
- Karim, Muhammad dan Nurhadi. *Mahar Services Dalam Pernikahan Islam*. T.tp., Guepedia, 2020.
- Lasteko, Deddy Barnabas dan Tuti Setyorini. *Wireless Sensor Network dan Internet of Things Aplikasi dalam Sistem Monitoring Ternak Sapi*. Yogyakarta : Teknosain, 2019.
- Manshur, Ali. *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam*. Malang : UB Press, 2017.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2016.
- Masykur, Muhammad Syafii. *Minhajul Muslimah*. Surabaya : Genta Hidayah, 2020.
- Miharja, Dani. “Batasan Mahar Dalam Perkawinan Menurut Imam Syafi’i dan Imam Malik” (Skripsi--, UIN Sunan Gunung Djati 2018).
- Nasiri. *Kapita Selekta Perkawinan*. Jakarta : Ihya Media, 2016.
- Nasution, Syukri Albani. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : Kencana, 2019.
- Nugroho, Adi Sulistiyo. *E-Commerce : Teori dan Implementasi*. Yogyakarta : EKULIBRIA, 2016.
- Pratama, Ryan A. *Panta Aritmos : Segalanya Adalah Bilangan*. Yogyakarta : Matematika, 2018.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-fatwa Kontemporer*. Jakarta : Gema Insan Press, 1995.
- Rahili (ar), Ahmad Rabi’ Jabir, *Mahar kok Mahal Menimbang Manfaat dan Musharatnya*, Solo : Tiga Serangkai, 2014.
- Sanjaya, Wina. *Penelitian Pendidikan : Jenis, Metode dan Prosedur*. Jakarta : Prenada Media Group, 2013.
- Santra, Adry Pratama. *Kreasi Mahar 3D*. Surabaya : Tiara Aksa, 2012.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8 : Pernikahan*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Setiaji, Cahyo Apri. *Pertumbuhan dan Perkembangan Peserta Didik dan Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta : Media Akademi, 2018.

- Sudarto. *Fikih Munakahat*. T.tp., Qiara Media, 2020.
- Sugiyono. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung : IKAPI, 2004.
- Suwendra, Wayan. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : NilaCakra, 2018.
- Syafaat, Abdul Kholiq. *Hukum Keluarga Islam*. Surabaya : UINSA Press, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan*. Jakarta : Kencana, 2009.
- Tihami, M. Ahmad dan Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*. Jakarta : Rajawali Press, 2009.
- Umar, Nasaruddin. *Kodrat Perempuan Dalam Islam*. Jakarta : Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999.
- Utsaimin (al), *Pernikahan Islami, Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.
- Washfi, Muhammad. *Mencapai Keluarga Barokah*. Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2005.
- Werang, Basilius Redan. *Pendekatan Kuantitatif Dalam Penelitian Sosial*. Yogyakarta : Calpuis, 2015.
- Widiono. *Bahasa Indonesia Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi*. Jakarta : PT Grasindo, 2007.
- Wiludjeng, Henny. *Hukum Perkawinan dalam Agama-agama*. Jakarta : Universitas Katolik Indonesia, Atmajaya, 2020.
- Yanggo, Huzaemah Tahido et al. *Membendung Liberalisme*. Jakarta : Naragita Dinamika, 2006.
- Yudisia, Sintia. *Psikologi Pengantin*. Solo : Indiva, 2016.
- Yunus, Mukhtar. *Solusi Al-Qur'an Mengatasi Problematika Keluarga Islam*. Sulawesi Selatan : IAIN Parepare Nusantara Press, 2019.
- Wawancara di KUA Kayen Kidul Kabupaten Kediri diwakili Bapak Choirul Sholeh, 11 Januari 2021.
- Wawancara Halfi Candra Birawa, 11 Januari 2021.